



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang Kode Pos : 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : disperkimta@singkawangkota.go.id

Website : disperkimta.singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagaimana tercantum dalam RKPD.

Rencana kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang menggambarkan rencana target capaian kinerja, pagu dana Indikatif, dan prakiraan maju serta sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2021. Renja merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022, dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Perubahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun Anggaran 2021 serta harus bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu pula Renja juga mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun 2019 dan tahun 2020).

Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari periode Renstra Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Dalam Renja Perubahan Tahun 2021 penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah. Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) untuk mewujudkan Visi “**Singkawang Hebat 2022**” dan Misi ke 6 dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu:

Misi ke-6 : **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.**

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah.

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

➤ Meningkatkan Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan .

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

1). Meningkatkan rumah Layak Huni

Pembangunan, Peningkatan Rumah layak huni dan Lingkungan Perumahan yang layak, sehat, aman, yang didukung prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU Perumahan) yang memadai. Dengan meningkatkan akses untuk rumah tangga terhadap rumah layak huni serta Pembangunan/Peningkatan lingkungan perumahan permukiman yang layak, sehat, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar dan utilitas umum (PSU) yang memadai sebagai penunjang fungsi hunian, serta Penyediaan/ Penanganan Rumah bagi korban Bencana/terdampak Relokasi Program Pemerintah.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur, produktif dan berkelanjutan. serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure).

2). Menurunnya luas kawasan kumuh.

Penataan, Peningkatan dan Pemeliharaan terhadap infrastruktur dasar perkotaan dan utilitas umum di Kota Singkawang terhadap kawasan permukiman dan perumahan permukiman kumuh sehingga tetap terjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman serta permukiman kumuh menjadi layak huni, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya..

3). Meningkatkan penanganan konflik pertanahan.

Melakukan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu Pengelolaan, Pengendalian, Pemanfaatan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Pertanahan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan dapat mencapai sasaran yang menjadi prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2021 dan dapat mencapai target pada Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2018-2022 sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan sebagaimana tercantum pada RPJMD Perubahan Pemerintah Kota

Singkawang Tahun 2018-2022.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Singkawang, Agustus 2021

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika | 6 |
| BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU | 7 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra | 7 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 7 |
| 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. | 40 |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 43 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..... | 46 |
| BAB III : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 48 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... | 50 |
| 3.3. Program dan Kegiatan | 56 |
| BAB IV : PENUTUP | 61 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan..

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib/Pilihan urusan pemerintahan daerah

yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana yang menunjukkan prakiraan maju tahun n dan $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan merupakan salah satu Dinas pengampu/pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Pada bidang Perumahan dan bidang Permukiman), serta urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Pada Bidang Pertanahan). Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

. Dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang merupakan penjabaran operasional tahun ke 4 (empat). Disamping itu, Renja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus Pembangunan Daerah tahun 2021, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD Pemerintah Kota singkawang Tahun 2018-2022 dan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun anggaran 2022, serta bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu pula Penyusunan Renja Pada Tahun 2021 sudah

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang;
25. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2022;
26. Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Menjabarkan arah Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk periode 1 tahun yaitu tahun 2021, yang merupakan landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam arti menggambarkan capaian kinerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang selama satu tahun berjalan tahun 2021.
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2021 Sebagai Dokumen Perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang.
2. Mendeskripsikan tentang program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menciptakan kepastian dan perencanaan program kegiatan kerja Dinas dalam periode 1 tahun (tahun 2021) sehingga terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam Perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.
3. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.4. Sistematika Renja

Renja Tahun 2022 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 4 (Empat) bab dengan penyajian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
 - 1.4. Sistematika Renja
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : PENUTUP**
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (*Lampiran. Tabel 2.1 Form Tabel-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 tahun berjalan*)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang di kaji si sesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berkenaan. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam tabel Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2018-2022 seperti pada Tabel 2.2-2.14. dan sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA (IKU) TAHUN 2018-2020
TERHADAP TARGET RENSTRA

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | REALISASI TAHUN | | | | TARGET RENSTRA TAHUN | | | | AKHIR PERIODE 2022 |
|----|--|--|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Meningkatnya rumah layak huni | 1. Persentase Rumah Layak Huni | 89,47 % | 89,68 % | 90,51 % | 91,17 % | 90,48 % | 91,23 % | 91,25 % | 91,75 % | 92,25 % |
| 2. | Menurunnya luas kawasan kumuh | 1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani | 44,77 % | 80,63 % | 84,68 % | 88,73 % | 50 % | 55 % | 85,01 % | 85,34 % | 85,67 % |
| 3. | Meningkatnya penanganan konflik pertanahan | 1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.

Tabel 2.2 pada tahun 2020 tercapai 91,17%, jika dibandingkan target Renstra Tahun 2022 maka capaian indikator sebesar 98,82% dan perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai target.

2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani. Tabel 2.2 pada tahun 2020 tercapai 88,73%, jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka persentase capaian indikator pada tahun 2020 sebesar 103.57% sudah melebihi dari target Renstra tahun 2022.

Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan reviu baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 penanganan permukiman kumuh dengan deliniasi baru SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani pada tahun 2021 maka dengan demikian Target dan Capaian Penanganan Kumuh akan menjadi kumulatif (SK lama + SK Baru) sehingga dapat berpengaruh/penyesuaian terhadap Target dan Realisasi pada Tahun 2021 dan 2022.

3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.

Tabel 2.2 pada tahun 2020 tercapai 100% jika dibandingkan dengan Target Renstra tahun 2022 maka capaian semestinya tercapai 100% setiap tahun

➤ **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

1) Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan prioritas yaitu;

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu, kegiatan ini merupakan Bantuan stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap perbaikan kualitas rumah tidak layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota singkawang sehingga dapat mendorong meningkatnya persentase Rumah Layak huni, dengan ditanganinya/Rehabilitasi sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 2. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana.
 3. Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Lingkungan Perumahan
- Dari beberapa kegiatan tersebut dapat mendorong capaian Indikator Persentase Rumah Layak Huni, jika dibandingkan dengan Target Renstra (Tabel 2.2) indikator IKU Persentase Rumah Layak Huni belum dapat mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

Program ini dengan Indikator kinerja Program (outcome)

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak huni di Kota Singkawang tahun 2020 mencapai 90,17%, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2020 dikalikan 100%. Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.909 rumah.

- Cakupan Rumah layak huni di Kota Singkawang tahun 2020 mencapai 91,17% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2020 dikalikan 100%. Jumlah rumah layak huni sebanyak 49.363 rumah dari jumlah seluruh rumah 54.143 unit rumah. Tahun 2019 mencapai 90,51% (Jumlah rumah layak huni sebanyak 48.909 rumah, jumlah rumah seluruhnya di Kota Singkawang tahun 2019 sebanyak 54.038 rumah), dan Tahun 2018 tercapai 89,68%

b. Rasio Rumah Layak huni

- Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa.
- Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 48.909 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2019 sejumlah 237.429 Jiwa. peningkatan rasio tersebut dikarenakan adanya perubahan/konsolidasi data penduduk (sumber data penduduk tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

- c. Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Pada tahun 2020 Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) tercapai 84,26 % dari target tahun 2020 sebesar 77.81% maka tercapai melebihi target, dengan Formulasi: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) + Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) di bagi 2

Hambatan dan kendala sebagai berikut :

- 1) Masih Kurangnya Swadaya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membangun rumah layak dan sehat, serta Pertambahan Jumlah Penduduk setiap tahunnya tidak seiring dengan bertambahnya jumlah rumah layak huni.
- 2) Masih terdapat Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (MBR) berkisar pada 9.385 rumah tangga MBR, yang dapat berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berpengaruh pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni.
- 3) Persentase Rumah layak huni tercapai sebesar 91,17% dari target tahun 2020 sebesar 91,25% (realisasi capaian 99,91%) dan masih terdapat rumah tidak layak huni di Kota Singkawang dengan prosentase sebesar 1,53% sejumlah 826 unit rumah tidak layak huni yang masih perlu direhabilitasi menjadi rumah layak huni berdasarkan data usulan yang terverifikasi tahun 2020, serta jumlah rumah tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terdapat 9.385 rumah tangga MBR yang berpengaruh pada Kemampuan masyarakat terhadap Kepemilikan Rumah yang Layak Huni atau berdampak pada bertambahnya Jumlah Rumah Tidak Layak huni dikota Singkawang. serta
Terjadinya Wabah Pandemi Covid-19 secara nasional yang berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan perlambatan/penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2020 persentase rumah tidak layak huni terjadi peningkatan 1.53% (bertambah 0.53%) dengan jumlah 826 unit rumah Jika di bandingkan tahun 2019 rumah tidak layak huni dengan prosentase 1,00% sejumlah 539 unit rumah tidak layak huni.
- 4) Mengenai Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS) atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mengingat keterbatasan APBD maka dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Kemampuan APBD.
- 5) Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan serta kebutuhan dasar rumah yang layak huni sehat dan terjangkau

yang didukung dengan Prasarana prasarana Utilitas Umum (PSU) selalu diharapkan masyarakat namun disini Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas.

- 6) Belum tersedianya data base perumahan yang update dan valid terutama Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang merupakan salah satu dokumen master plan (rencana induk) serta kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan Permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak dan sehat secara swadaya.
- 2) Memberikan bantuan stimulan untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah yang layak huni sehat dan aman yang di dukung tersedianya prasarana, sarana dan utilitas umum.
- 3) Penyelenggaraan urusan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Perumahan meliputi pembangunan rumah/perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Meningkatkan kualitas perumahan perlu diupayakan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat tidak mampu/Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain melalui pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang dikenal dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu prioritas nasional dan prioritas Pemerintah Kota Singkawang melalui DISPERKIMTA pada tahun 2020 telah mengajukan usulan sejumlah 826 Unit Rumah RTLH yang terverifikasi dalam usulan agar dapat diakomodir oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) untuk menjadi prioritas penanganan pada tahun 2021.
- 4) Pada tahun anggaran 2020 Penanganan RTLH Tahun 2020 menjadi program Prioritas nasional dengan dialokasikannya Cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jenis Reguler Sub Bidang Perumahan dan Permukiman. Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Singkawang memperoleh Cadangan DAK Jenis Reguler Sub Bidang perumahan dan Permukiman sebesar Rp. 2.911.369.000,- dengan rincian : Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya, termasuk upah tukang sebesar Rp 2.782.500.000 dan Biaya Penunjang sebesar Rp. 128.869.000.

dengan target penanganan Rumah tidak layak Huni (RTLH) sejumlah 159 unit (Rp 17.500.000 per unit) yang tersebar di 3 kecamatan (Singkawang Selatan, Barat dan Tengah). Pada Tahun 2020 pekerjaan fisik telah terealisasi 100%, sebesar Rp 2.782.500.000 dan Biaya penunjang sebesar Rp.128.869.000 (99,95%), dengan realisasi penerima manfaat sebanyak 159 unit/Kepala Keluarga.

Disamping itu pula pada tahun 2020 adanya bantuan penanganan RTLH dari anggaran APBN melalui/dilaksanakan oleh SNVT Provinsi Kalimantan Barat sejumlah 175 Unit yang tersebar di 4 Kecamatan (Singkawang Selatan, Timur, Tengah dan Utara) sehingga total Penanganan RTLH di Kota Singkawang pada tahun 2020 (APBN dan DAK regular) sejumlah 334 Unit.

Serta adanya penanganan/pembangunan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti Jalan lingkungan perumahan dan drainase lingkungan Perumahan.

- 5) Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum / Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang)
- 6) Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Data Base/inventarisasi Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD pada Tahun anggaran berikutnya, meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
- 7) Mengupayakan kegiatan penyusunan/updating Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) pada tahun berikutnya dalam rangka penyediaan kebutuhan data perumahan dan rencana induk pengembangan Perumahan Permukiman.

2) Program Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh

Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh kegiatan prioritas yaitu;

1. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan
2. Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)

Dengan upaya Penataan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh di kota singkawang terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) dan prasarana, sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman kumuh dengan Pembangunan/Peningkatan infrastruktur lingkungan Perumahan permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan yang sehat, aman dan Produktif.

Jika dibandingkan dengan Target Renstra (Tabel 2.2) indikator IKU Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani dapat mencapai target, dengan

penjelasan sebagai berikut :

program ini dengan Indikator kinerja Program (outcome) Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh, pada tahun 2020 tercapai 88,73% dari target 85,01%.maka realisasi dapat melebihi target tahun 2020.

Indikator Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh dari perhitungan rumusan persamaan yaitu *Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang tertangani dibagi luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan di kalikan 100%* dengan capaian :

- a. Capaian persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2020 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sebesar 65,69 Ha (88,73%) dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) yang belum tertangani. Peningkatan Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 4,05% jika dibandingkan tahun 2019.
- b. Pada Tahun 2019 secara akumulasi tercapai 84,68% maka terjadi Pengurangan Kawasan Kumuh sebesar 39,91% dengan luas yang telah tertangani 62,69 Ha (84,68%) dan masih terdapat 15,32% (11,34 Ha) Luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang yang belum tertangani terhadap luasan permukiman kumuh berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha) sedangkan pada Tahun 2017 tercapai 44,77 % dengan luasan permukiman kumuh yang tertangani 59,69 Ha.
- c. Disamping itu pula mengoptimalkan sinkronisasi dan keterpaduan dengan bersinergi pada program pemerintah pusat yang menjadi prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh sumber Dana APBN tahun 2018 melalui Tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Singkawang yang berada pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui sumber Dana APBN Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Ditjen Cipta Karya Tahun 2019 dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .

Meskipun capaian tahun 2020 dapat tercapai melebihi target tahun 2020 namun masih terdapat Hambatan dan kendala adalah :

- 1) Masih terdapat Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebesar 8,34 Ha (11,27%) yang belum tertangani karena status kepemilikan lahan di RT/RW.028/008, RT/RW.029/008 dan RT/RW.030/008 milik Yayasan Tama berstatus lahan permukiman ilegal, pada Tahun 2020 terjadi penurunan/pengurangan Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebesar 4,05% dengan luas 3 Ha dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 4,05% dengan luas 11,34 Ha (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha.

- 2) Terdapat 3 RT, yaitu RT/RW.028/008, RT/RW.029/008 dan RT/RW.030/008 yang tidak bisa ditangani permukiman kumuhnya karena status lahan permukiman ilegal milik Yayasan Tama.
- 3) Program penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan upaya Penataan/Peningkatan Kualitas infrastruktur Perumahan Permukiman Kumuh di kota singkawang terutama Prasarana dan Sarana dasar (PSD) Pembangunan/Peningkatan infrastruktur lingkungan Perumahan permukiman Kumuh sehingga menjadi lingkungan yang sehat, aman dan Produktif..
Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Ditahun mendatang mengusulkan dan mengupayakan Prioritas Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBN yang merupakan salah satu Program Prioritas Pemerintah Pusat melalui Kementerian PU-PR dengan target tuntas kumuh menjadi 0%, serta perlu didukung oleh APBD dalam arti bersinergi, sinkronisasi dan keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.

Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan penyediaan lahan dan rumah bagi warga di RT/RW.028/008, RT/RW.029/008 dan RT/RW.030/008, Kelurahan Roban, yang akan direlokasi lewat dana APBD/APBN.
- 2) Dalam rangka penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan, maka pada tahun 2020 telah dilaksanakan reviu baseline kawasan permukiman kumuh dan ditetapkan melalui SK Wali Kota, sehingga mulai tahun 2021 telah ditetapkan penanganan permukiman kumuh dengan delineasi baru SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha, maka menjadi prioritas dasar penanganan yang akan ditangani pada tahun 2021.
- 3) Membuat daftar kegiatan, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBD di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020 dan melaksanakan daftar kegiatan yang sudah dibuat tersebut.
- 4) Mengusulkan secara berkelanjutan melalui Sumber Dana APBN untuk Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) yang dikenal dengan Program KOTA-Ku yang sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Penaganan Perumahan dan Permukiman Kumuh berkolaborasi dengan Program KOTAKU (Sumber Dana APBN) bersinergi dengan tenaga Pendamping/Fasiltator Tim KOTAKU bersama Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan serta bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) yang merupakan Wadah bersama agar lebih fokus, terarah dan terpadu dalam arti bersinergi dan terintegrasi dalam rangka Penataan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

- 5) Disamping itu pula mengoptimalkan Sinkronisasi dan Keterpaduan dengan bersinergi pada Program Pemerintah Pusat yang menjadi Prioritas yaitu Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) KOTA-Ku dan sasarannya di fokuskan pada Lokasi-lokasi kawasan kumuh yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bersifat Swakelola Oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya langsung melibatkan Pemberdayaan masyarakat melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) yang dibantu KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam Pelaksana fisik Pembangunan, Pemaanfaatan dan Pemeliharaannya juga di kelola oleh LKM

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan

4) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tabel 2.2 dengan Indikator IKU Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan realisasi 100% dan dapat mencapai target dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan Indikator Kinerja Program (outcoame) :
 - Persentase Luas Tanah Bersertifikat, sampai dengan Tahun 2020 realisasi 61.26% dari target sebesar 75% pada tahun 2020 (belum mencapai Target)
 - Persentase Penyelesaian izin Lokasi, tahun 2019 tercapai 100% terkait pada Fasilitasi Penyelesaian izin Lokasi (Rekomendasi Teknis) dan tahun 2020 Izin lokasi berada pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.
 - Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan tercapai 75%, dengan target 75%
 - Persentase Fasilitasi Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah, realisasi 100%, target 100%
- b. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dengan Indikator Kinerja Program (outcoame) :
 - Indeks Tersedianya informasi Pertanahan, pada tahun 2020 realisasi 30% dari target 30% .
 - Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah) realisasi 15% dari Targe15%
 - Persentase peningkatan kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan, Target 60% tidak dapat di realisasikan, dikarenakan Pandemi Covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Perubahan pada APBD-P tahun 2020 .

Hambatan dan kendala adalah :

- 1) Akibat Pandemi Wabah Covid 19 adanya Kebijakan Refocusing/Pemangkasan/Rasionalisasi Anggaran Program Kegiatan Fisik dan Non Fisik..
- 2) Tidak tersedianya data secara real time terkait izin lokasi, dikarenakan tugas dan fungsi perizinan "izin lokasi" dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, serta melalui PerMen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.14 Tahun 2018 dikembalikan fungsi tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- 3) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan pertanahan, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang.
- 4) Banyaknya tanah terlantar yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat (petani) Tingginya permohonan alih fungsi lahan.
- 5) belum tersedianya payung hukum yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pada 9 kewenangan bidang pertanahan yang dilimpahkan ke daerah.
- 6) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.

➤ **Adapun Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala :**

- 1) Program kegiatan pada bidang Pertanahan diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan pengguna dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Tanah Kosong, Inventarisasi Tanah Aset Daerah serta pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Pada Bidang Pertanahan kegiatannya sebagian besar memiliki keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka bersifat lintas OPD yang tidak terlepas dari peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan intansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan/keterkaitan proses perizinan, integrasi data base/informasi ketersediaan data serta fasilitasi Penanganan kasus konflik Perkara sengketa Pertanahan.
- 2) Mengusulkan Anggaran Perubahan (APBD-P) terkait Rasionalisasi Anggaran Program dan Kegiatan dan penjadwalan ulang/reschedule pelaksanaan program kegiatan serta penyesuaian terhadap target indikator Kinerja yang terpengaruh/terdampak.

- 3) Meminta data pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang atas perizinan yang telah diterbitkan, serta mengusulkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk membentuk Tim Perizinan Terpadu dalam Peraturan Walikota yang dapat melibatkan Dinas-Dinas Teknis, termasuk Camat dan Lurah.
- 4) Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
- 5) Menyusun naskah akademik dan draft Perda yang berkaitan tentang Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Kosong, beserta aturan teknis pendukungnya serta mengusulkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk dapat dimasukkan ke dalam ProPemPerDa (Program Pembentukan Peraturan Daerah).
- 6) Memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan, serta Memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
- 7) Mendata administrasi usulan/ajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara benar dan baik dengan menggunakan software IT yang terpusat.
- 8) Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/ tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
- 9) Melakukan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya akan dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat untuk pengelolaan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
- 10) melakukan penempatan aparatur sesuai keahlian dan kemampuannya serta melakukan Bimtek atau pelatihan bagi aparatur bidang pertanahan.
- 11) Membuat nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Negeri.
- 12) Mengusulkan kepada Pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar dapat diikut sertakan dalam Program Konsolidasi serta Redistribusi Tanah/Lahan.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Pengampu yang menangani Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pertanahan. Untuk Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

antara lain pada aspek pelayanan umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum Bidang pertanahan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2020

| No | Uraian | TAHUN | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Rasio rumah layak huni | 0,1816 | 0,2044 | 0,2060 | 0,2070 |
| 2. | Rasio permukiman layak huni | 0,9721 | 0,987 | 0,999 | 0,999 |
| 3. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 89,47 | 89,68 | 90,51 | 91,17 |
| 4. | Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%) | 88,09 | 94,06 | 98,69 | 99,53 |
| 5. | Persentase permukiman yang tertata (%) | 0,681 | 67,53 | 69,46 | 69,80 |
| 6. | Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) | 0,081 | 0,0285 | 0,0225 | 0,017 |
| 7. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang ditangani (%) | 44,77 | 80,63 | 84,68 | 88,73 |
| 8. | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%) | 74,81 | 75,96 | 76,50 | 77,35 |

Sumber: Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2021

Tabel. 2.4
Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2017-2020

| No | Uraian | TAHUN | | | | Ket |
|----|--|-------|-------|--------|--------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 52,76 | 59,31 | 59,58 | 61.26 | Sumber ATR/BPN Kota Singkawang |
| 2. | Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara (%) | n/a | n/a | 100,00 | 100.00 | DISPERKIMTA Memfasilitasi Penyelesaian Konflik sengketa Pertanahan, dan Lintas OPD |
| 3. | Penyelesaian izin lokasi (%) | 50,00 | - | - | - | Berada di Dinas Penanaman Modal |

Sumber: Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, 2021

Tabel 2.5
(Form. Tabel T-C.29)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET |
|---|---|----------------------|-------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW .II | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Bidang Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota. | 100% | | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | 0% | 100,00% | 100,00% | | SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota | 100% | | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 0% | 0% | 100,00% | 100,00% | | SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018 |
| 3 | Rasio Rumah Layak Huni | | Rasio | 0,1836 | 0,1853 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2044 | 0,206 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2200 | 0,2300 | | Permendagri 86/2017 |
| 4 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) | | % | 90,48% | 91,23% | 91,25% | 91,75% | 92,25% | 89,68% | 89,68% | 89,68% | 90,51% | 90,51% | 92,25% | | Permendagri 86/2017 |
| 5 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau | | % | 91,59% | 94,86% | 97,42% | 98,42% | 99,42% | 94,06% | 98,69% | 98,69% | 99,53% | 99,53% | 99,42% | | Permendagri 86/2017 |
| 6 | Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | % | 75,81% | 76,81% | 77,81 | 78,81 | 79,81 | 75,96 | 75,96 | 77,35 | 77,35 | 78,81 | 79,81 | | Permendagri 86/2017 |
| 7. | Persentase Rumah Layak Huni | | | 90,48% | 0,9123 | 0,9125 | 0,9175 | 0,9225 | 89,68% | 89,68% | 89,68% | 90,51% | 90,51% | 92,25% | | IKU |
| 8. | Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | | 75,81% | 76,81% | 77,81 | - | - | 82,82 | 83,5 | 84,26 | - | - | - | | RPJMD/ RENSTRA |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Bidang Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|---------------------|
| II | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | | % | 0,0734 | 0,0661 | 0,0165 | 0,0106 | 0,0062 | 0,03 | 0,02 | 0,017 | 0,017 | 0,0106 | 0,0062 | | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh | | | 50,00 | 55,00 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 88,73 | 85,34 | 85,67 | | RPJMD/ RENSTRA |

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET |
|---|---|----------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW .II | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan | | % | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 88,73 | 85,3 | 85,7 | | Permendagri 86/2017 |
| 4 | Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh | | | 2,07 | 4,05 | - | - | - | 35,86 | 4,05 | - | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 5 | Persentase Permukiman yang Tertata | | % | 69,42 | 69,56 | 71,56 | 73,56 | 75,56 | 67,53 | 69,56 | 69,80 | 69,80 | 73,56 | 75,56 | | Permendagri 86/2017 |
| 6 | Persentase Kawasan yang Tertata | | | 1,02% | 1,53% | 2,05% | - | - | 1,02% | 1,53 | 2,05% | - | - | - | | RPJMD/ RENSTRA |
| 7 | Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh | | | 50,00 | 55,00 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | RPJMD/ RENSTRA |
| 8 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani | | | 80,63 | 80,63 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | IKU |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C Bidang Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Pe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penyelesaian izin Lokasi | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD : Dinas Penanaman | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | Sumber Data : ATR/BPN | Permendagri 86/2017 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Tanah Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | Sumber Data : ATR/BPN | RPJMD / RENSTRA |
| 4 | Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | RPJMD / RENSTRA |
| 5 | Persentase Penyelesaian (fasilitasi) Konflik Pertanahan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | IKU |
| 6 | Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan | | | 10% | 20% | - | - | - | 10% | 20% | - | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|---|---|------|------|------|---|---|------|---|------|------|--|-----------------|
| 7 | Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah) | | | - | - | 15% | - | - | - | - | 15% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 8 | Persentase peningkatan kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | | | - | - | 60% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 9 | Persentase Fasilitasi Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah | | | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 10 | Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan | | | | | 75% | - | - | - | - | 75% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 11 | Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | RPJMD / RENSTRA |

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET |
|---|---|----------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW .II | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan | | % | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 88,73 | 85,3 | 85,7 | | Permendagri 86/2017 |
| 4 | Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh | | | 2,07 | 4,05 | - | - | - | 35,86 | 4,05 | - | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 5 | Persentase Permukiman yang Tertata | | % | 69,42 | 69,56 | 71,56 | 73,56 | 75,56 | 67,53 | 69,56 | 69,80 | 69,80 | 73,56 | 75,56 | | Permendagri 86/2017 |
| 6 | Persentase Kawasan yang Tertata | | | 1,02% | 1,53% | 2,05% | - | - | 1,02% | 1,53 | 2,05% | - | - | - | | RPJMD/ RENSTRA |
| 7 | Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh | | | 50,00 | 55,00 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | RPJMD/ RENSTRA |
| 8 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani | | | 80,63 | 80,63 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | IKU |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C Bidang Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Pe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penyelesaian izin Lokasi | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD : Dinas Penanaman | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | Sumber Data : ATR/BPN | Permendagri 86/2017 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Tanah Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | Sumber Data : ATR/BPN | RPJMD / RENSTRA |
| 4 | Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | RPJMD / RENSTRA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|-----------------|
| 5 | Persentase Penyelesaian(fasilitasi) Konflik Pertanahan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Lintas OPD | IKU |
| 6 | Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan | | | 10% | 20% | - | - | - | 10% | 20% | - | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 7 | Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah) | | | - | - | 15% | - | - | - | - | 15% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 8 | Persentase peningkatan kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | | | - | - | 60% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 9 | Persentase Fasilitasi Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah | | | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 10 | Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan | | | | | 75% | - | - | - | - | 75% | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA |
| 11 | Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | RPJMD / RENSTRA |

Tabel. 2.6
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

| NO | URAIAN | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 TW. II | | |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|------------------------------|---------------------|------|
| | | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % | Pagu | REALISASI (Rp) | % | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % | PAGU (Refocusing) TW.II (Rp) | REALISASI TW. II Rp | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | BELANJA | 32.932.178.150 | 30.189.777.539 | 91,67 | 27.512.510.590 | 26.094.880.473 | 94,58 | 25.398.214.491 | 24.143.238.376 | 95.06 | 34.545.367.530 | 2.766.092.673 | 8,01 |
| 2. | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 2.686.149.800 | 2.461.544.546 | 91,64 | 2.949.511.705 | 2.674.234.970 | 90.67 | 3.272.3811.336 | 2.824.782.788 | 86.32 | - | - | - |
| 3 | BELANJA LANGSUNG | 30.246.028.350 | 29.118.116.193 | 96,27 | 24.562.998.885 | 23.420.645.503 | 95.35 | 22.125.833.155 | 21.318.455.588 | 96.35 | - | - | - |

Sumber: SubDISPERKIMTA Tahun 2021

A. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Perumahan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat serta Pelayanan Dasar seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub bidang Cipta Karya. SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta Batas Waktu Pencapaian.

Berdasarkan Pasal 20, Bab IV Ketentuan Peralihan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota masih tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267) serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut::

➤ **Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Capaian SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat.**

Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah

ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

- a) Jenis Pelayanan Dasar
- b) Mutu Pelayanan Dasar
- c) Penerima Pelayanan Dasar.

(1) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

(3) Penerima Pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar (setiap rumah tangga) yang memenuhi Kriteria.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Adapun capaian Pelayanan Dasar SPM Sub urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.7 dan 2.8) dengan Pencapaian sebagai Berikut:

Tabel 2.7

Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | INDIKATOR PENCAPAIAN | TARGET CAPAIAN | BATAS WAKTU CAPAIAN |
|----|---|--|----------------|---------------------|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni | 100% | Setiap tahun |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni | 100% | Setiap Tahun |

Tabel 2.8
Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | FORMULASI | TARGET CAPAIAN | BATAS WAKTU CAPAIAN |
|----|---|---|----------------|--|
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$ | 100% | Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota | $\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$ | 100% | Setiap Tahun/bencana kebutuhan dan rencana aksi |

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

❖ **Pengertian :**

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

❖ **Jenis Pelayanan :**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada Saat Pasca bencana.
- 2) Surat Penetapan Bencana dari Bupati/Walikota.
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.
 1. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
 2. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
 3. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
 4. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur

2 Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

❖ **Pengertian :**

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- c) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- d) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- e) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- f) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- g) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- h) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

❖ **Jenis Pelayanan :**

- 1) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Tabel 2.9. Realisasi Capaian Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | FORMULASI | TARGET TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | REALISASI TAHUN | | | |
|----|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|
| | | | | | DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020 | | DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019 | |
| 1. | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota | $\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$ | 100 % | 100 % | 2 Unit Rumah | 100% | 0 | 0% |
| 2. | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program | Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 30 Warga Terdampak | 100% |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | FORMULASI | TARGET TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | REALISASI TAHUN | | | |
|----|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | | | | | DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020 | | DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019 | |
| | | | | | | | | |
| | Pemerintah Kab/Kota | Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni <hr/> Jumlah Total x 100% Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan | | | | | | |

(Tabel 2,6) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Tabel 2.9 pada tahun 2020 terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah (100%)

Tabel 2.9 Pada Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mulai dilaksanakan dengan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019 melalui DPA-SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana pagu anggaran sebesar Rp. 9.980.00 dengan output jumlah Biaya Operasiona/administrasi dalam rangka persiapan pendataan namun belum efektif, disamping itu pada tahun 2019 tidak terdapat penetapan bencana maka kegiatan ini diusulkan dalam Anggaran Perubahan (APBD-P) Tahun 2019. dan diprioritaskan pada kegiatan Relokasi perumahan masyarakat yang terdampak program pemerintah daerah.

2. ***Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.***

Tabel 2.9 pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Semula kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pemerintah di anggarakan pada APBD induk tahun 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 5 unit rumah dengan Pagu Rp. 12.129.000 (untuk Biaya Operasional/BOP) sedangkan anggaran untuk fisiknya sebesar Rp. 175.000.000 (Rp.35.000.000 Per unit) dipindahkan/ditempatkan pada PPKD Badan Keuangan Daerah sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku, namun pada Triwulan I Tahun 2020 dilakukan perubahan anggaran terkait Rasionalisasi, Pergeseran/Perubahan Anggaran dalam rangka peananganan/penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 di kota singkawang.

Tabel 2.9 Pada Tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah telah mulai dilaksanakan dengan dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2019 melalui DPA-SKPD Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yaitu Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Relokasi Perumahan Masyarakat Yang Terkena Dampak Proyek Pemerintah. Relokasi Perumahan Masyarakat yang terkena Dampak Proyek Pemerintah di Kelurahan Kuala Pagu dana semula APBD Rp. 2.735.377.925,00 pada APBD Perubahan pagu dana sebesar Rp. 990.660.0000 dan terealisasi Rp. 645.606.000,00 atau (65,20%). Anggaran tersebut di alihkan/ditempatkan di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan mekanisme pembayaran transfer ke rekening masing-masing penerima bantuan Relokasi Program Pemerintah dengan target sejumlah 30 warga terdampak (WTP), dan pada DPA Perubahan-SKPD DISPERKIMTA dialokasikan anggaran penunjang BOP/Administrasi kegiatan pagu sebesar Rp.42.032.025 dengan realisasi Rp. 13.793.500 (32,82%). Kegiatan ini difokuskan di kelurahan kuala RT.10/RW.3 karena terdapat beberapa rumah masyarakat yang berdiri pada lahan ilegal (berada dalam status Tanah Negara) serta letak rumah dibantaran sungai. Pada anggaran APBD Perubahan 2019 sebesar 455.000.000 sejumlah 13 orang penerima dengan besaran Rp. 35.000.000,-/orang. dengan total dana pembangunan rumah yang diserahkan sebesar Rp. 455.000.000,- dan Pemberian Bantuan Uang Kerohiman 17 orang penerima bantuan dengan besaran yang berbeda sesuai kondisi bangunan yang terkena dampak proyek Pembangunan Turap. Total Bantuan Uang Kerohiman sebesarRp. 190.606.000,- sehingga total 30 Warga Terdampak yang tertangani rumahnya dalam rangka Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah/kota. Disamping itu pula Kawasan tersebut termasuk dalam *SK. Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016* tentang Penetapan

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, sehingga Perlu Penanganan dalam rangka Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Kinerja IKK (Bidang Perumahan Rakyat)

| No | Jenis Indikator | Target Daerah (RPJMD) 2022 | Target Daerah (RPJMD) 2021 | Target Renstra 2021 | Realisasi | | | | KET |
|----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|------------|---------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 TW.II | |
| 1. | Rasio rumah layak huni | 0.230 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2044 | 0.2060 | 0.2070 | 0.2070 | Permendagri 86/2017 |
| 2. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni | 92,25% | 91,75% | 91,75% | 89.68 % | 90.51 % | 91.17 % | 91.17 % | Permendagri 86/2017 |
| 3. | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau | 99.42% | 98,42% | 97,42% | 94,06 % | 98,69 % | 99,53 % | 99,53 % | Permendagri 86/2017 |
| 4. | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) | 79.81% | 78.81% | 78,81% | 75,96 % | 76,50 % | 77,50 % | 77,35 % | Permendagri 86/2017 |

Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 TW II

Capaian Kinerja pada indikator program (outcome) sebagai berikut :

1. Indikator Rasio Rumah Layak Huni

Tabel 2.10 Rasio rumah layak huni tahun 2021 TW.II masih mencapai 0,2070.

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa.

- Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa.
- Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 48.909 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2019 sejumlah 237.429 Jiwa. peningkatan rasio tersebut dikarenakan adanya perubahan/konsolidasi data penduduk (sumber data penduduk tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang).

2. Indikator ketersediaan rumah layak huni

Tabel 2.10 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni tahun 2021 TW.II masih mencapai 91.17%

Pada tahun 2020 Cakupan Ketersediaan rumah layak hun di Kota Singkawang mencapai.91.17% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 54.143 unit rumah.

3. Indikator Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Pada Tabel.2.9 Tahun 2020 tercapai 99.53%
4. Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Pada Tabel.2.9 Tahun 2020 tercapai 77.35%

B. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Kawasan Permukiman

➤ Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja terkait indikator IKK pada Bidang Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja IKK (Pada Bidang Kawasan Permukiman)

| No | Indikator | Target Daerah (RPJMD) 2022 | Target Daerah (RPJMD) 2021 | Target Renstra 2020 | Realisasi | | | | | KET |
|----|--|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|------------|---------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 TW.II | |
| 1. | Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan Perkotaan | 85.67% | 85.34% | 60% | 44,77 % | 80,63 % | 84,68 % | 88,73 % | 88,73 % | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | 0,0062% | 0,0106% | 0,0165% | 0,0811 | 0,0285 | 0,0225 | 0,017 | 0,017 | Permendagri 86/2017 |
| 3. | Persentase Permukiman yang Tertata | 75.56% | 73.56% | 73.56% | - | 67,32 % | 69,46 % | 69,80 % | 69,80 % | Permendagri 86/2017 |

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2021.TW.II

1) Indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan.

Dengan pengertian luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.11 Pada tahun 2020 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 62,69 Ha (88,73%)

Jumlah luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani seluas 65,69 Ha (88,73%) dari jumlah total 74,02 Ha luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh). Dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani, maka dengan demikian terjadi peningkatan penanganan sebesar 4,05% pada Tahun 2020 jika dibandingkan pada Tahun 2019 dengan luas 62.69 Ha (84.68%).

Pada tahun 2019 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani sebesar 62,69 Ha (84,68%) dan masih terdapat sebesar 11,34 ha atau 15,32% yang belum tertangani, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 4,05% terhadap Tahun 2018 yang secara akumulasi Luas Kawasan Permukiman telah tertangani sebesar 59,69 Ha (80,63%) dan masih terdapat 19,37 % (13,34 Ha) yang belum tertangani, dan pada tahun 2017 tercapai 44,77%.

capaian Kinerja ini dikarenakan adanya Penanganan Fisik terhadap Kawasan Permukiman Kumuh melalui anggaran APBD dan APBN secara bertahap dan Berkelanjutan.

2) Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Dengan rumusan persamaan yaitu *Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibagi luas Wilayah dikalikan 100%*

Table 2.11 Capaian Tahun 2021 Triwulan II sebesar 80.63 berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha*

Capaian Persentase lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2020 sebesar 0.0017% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 74,03 Ha) atau sebesar 0,017% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha,*

Perhitungan data Capaian Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada Tahun

2019 secara akumulasi tercapai 0,0285% sedangkan pada Tahun 2018 tercapai 0,0811 % dari luas wilayah Kota Singkawang.

3) Persentase Permukiman Yang Tertata (sampai dengan Tahun 2020)

Pengertian Persentase Permukiman yang tertata dengan rumusan persamaan yaitu luas area permukiman tertata (Ha) dibagi luas area permukiman keseluruhan (Ha).

Table 2.11 Pada Tahun 2021 Triwulan II (Tabel 2.8) Persentase Permukiman yang tertata sebesar 69,80%

Pada tahun 2020 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.467,15 Ha (69,80%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2019 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.460,61 Ha (69,46%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Pada tahun 2018 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.457,11 Ha (69,32%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.

Tabel. 2.12
Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Advis
Sub Urusan Penataan Bangunan dan Lingkungan
(Pada Bidang Permukiman)

| No | Indikator | Target dan Realisasi | Tahun | | | | | | | | | K E T |
|----|---|----------------------|-------|-------|---------|-------|------|---------|--------|------|------|-------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1. | Advis Planning Izin Mendirikan Bangunan | Target advis | 350 | 300 | 250 | 500 | 500 | 600 | 300 | - | - | |
| | | Realisasi advis | 706 | 415 | 309 | 228 | 166 | 140 | 113 | - | - | |
| | | Capaian % | 202 % | 138 % | 124 % | 46 % | 33 % | 23,3 % | 37,6 % | - | - | |
| 2. | Rekomendasi Izin Pemasangan Reklame | Target advis | 390 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | - | - | |
| | | Realisasi advis | 152 | 141 | 251 | 265 | 228 | 235 | 99 | - | - | |
| | | Capaian % | 39 % | 71 % | 100,4 % | 106 % | 91 % | 117,5 % | 49,5 % | - | - | |

Tabel 2.12 Pada tahun 2021 Penanganan Rekomendasi Teknis IMB telah berpindah/ menjadi kewenangan Dinas PUPR.

Tahun 2019-2020 penerbitan izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah menerapkan sistem terpadu satu pintu yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Bagi masyarakat Pemohon IMB dapat langsung mengajukan Permohonan ke Dinas Terkait dan secara teknis melibatkan tim teknis yang bertugas pemberi rekomendasi Teknis

dalam arti memberikan pertimbangan teknis berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terhadap pengajuan permohonan bangunan dan reklame yang selanjutnya untuk proses penerbitan IMB oleh Dinas Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Kota Singkawang,

Jika dilihat jumlah IMB yang diterbitkan berdasarkan data pada Tahun 2018 Jumlah Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.973 unit bangunan (25,97%) dari jumlah total 61.505 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB

Sedangkan berdasarkan data pada Tahun 2017 Jumlah Bangunan yang ber- IMB berkisar pada angka 15.325 unit bangunan (25,18%) dari jumlah total 60.857 unit bangunan di kota singkawang, dan perlu menjadi perhatian dalam rangka mengoptimalkan Jumlah Bangunan yang Ber- IMB .

C. Capaian Kinerja dan Analisis Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiing dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota

Urusan Wajib Dasar yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan.

Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan meliputi : upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Upaya

yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sebagian besar memiliki keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka bersifat lintas OPD yang tidak terlepas dari peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan instansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan dan keterkaitan proses perizinan, integrasi data base/informasi ketersediaan data, serta Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan, dengan program dan kegiatan :

1. **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah** kegiatannya diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta fasilitasi Penanganan kasus konflik Perkara sengketa Pertanahan dengan kegiatan diantaranya :

- a. Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
- c. Kegiatan Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan
- d. Kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pada Tahun 2020 tidak terdapat kegiatan PTSL.

Pada tahun 2019 ditargetkan 1.000 persil lahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi memperoleh bantuan sertifikasi lahan/Tanah melalui sumber dana APBD Tahun 2019, masing-masing Penerima manfaat memperoleh Bantuan Rp. 250.000 Per Persil. Dengan mekanisme penerima manfaat sesuai data usulan dari Kelurahan yang telah diverifikasi yang selanjutnya proses penerbitan sertifikat lahan/tanah oleh kantor ATR/BPN dan terealisasi 801 Persil Tanah Masyarakat melalui kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Tahun 2019

- e. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan .

Pada tahun 2018-2020 penyelesaian konflik pertanahan saat ini kegiatan Pengaduan layanan masalah Pertanahan dalam memberikan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan kepada masyarakat, antara lain : berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa

tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Dengan kegiatan antara lain::

- a. Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indikator dalam penyelesaian masalah tanah kosong./Pemanfaatan Tanah Kosong
- b. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda.
- c. Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang, namun dikarenakan anggaran yang tidak maksimal maka dialihkan/pergeseran pada APBDP tahun 2018 diprioritaskan pada penyediaan perangkat penunjang sehingga kegiatan penyediaan sistem data base tersebut diusulkan kembali pada tahun anggaran 2019..
- d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
- e. Peningkatan Aparatur Dalam Pengelolaan sistem Informasi Pertanahan.

Adapun capaian kinerja pelayanan pada bidang pertanahan (tabel 2.13 dan 2.14) sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2020 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang .Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun 2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan luas lahan bersertifikat 59,31% yaitu 26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha. Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota Singkawang)

Pada Tahun 2019 tercapai 30.021,91 Ha Lahan Bersertifikat atau 59,58% Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang .Luas lahan bersertifikat di Kota Singkawang pada tahun 2018 mencapai 45,42% dengan perhitungan luas lahan bersertifikat 59,31%

yaitu 26.590,79 Ha dibandingkan luas lahan yang seharusnya bersertifikat yaitu 50.400 Ha. Berdasarkan sumber data Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang (ATR/BPN Kota Singkawang)

2. Pada tahun 2020 terdapat 1 permohonan yang terdaftar dalam kasus Tanah Negara pada DISPERKIMTA khususnya menjadi tugas dan fungsi Bidang Pertanahan,, berdasarkan surat masuk dari Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang meminta Dinas PERKIMTA untuk menjadi tim dalam menangani masalah tanah aset milik Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang terletak di lokasi RSUD Dr. Abdul Aziz Singkawang, yang sebagian tanahnya disenyalir terjadi tumpang tindih penguasaan oleh masyarakat setempat. Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam melayani pengaduan masalah pertanahan seperti konflik/sengketa tanah antara lainnya sebagai berikut;

- Mengumpulkan data/dokumen yuridis;
- Mengambil data fisik lapangan antara lainnya pengambilan titik koordinat pada lokasi pengaduan/ permasalahan, dokumentasi lokasi konflik/ sengketa;
- melaksanakan pengkajian atas laporan pengaduan konflik/ sengketa; dan
- merekomendasikan penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam penanganan masalah ini Bidang Pertanahan telah melakukan pengumpulan dokumen yuridis serta mengambil bukti fisik berupa penetapan titik koordinat, untuk realisasi capaian kinerja sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Bidang Pertanahan dalam menangani konflik pertanahan telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan pada waktu undang rapat membahas Penyelesaian Aset Tanah Pemkot Singkawang berupa tanah di RSUD dr. Abdul Aziz ke Kejaksaan Negeri Kota Singkawang selaku Jaksa Pengecara Negara, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.

Pada tahun 2019 terdapat 1 permohonan yang terdaftar dalam kasus Tanah Negara pada DISPERKIMTA khususnya menjadi tugas dan fungsi Bidang Pertanahan, dan masih dalam proses penyelesaian kasus, sengketa, perkara dan konflik Pertanahan dan kasus yang terdaftar tersebut telah selesai dengan menghasilkan rekomendasi, dengan persentase capaian kinerja 100%. Untuk penyelesaian selanjutnya sudah disampaikan ke Walikota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, karena memerlukan kebijakan yang melibatkan antar sektor/ instansi terkait dalam penyelesaian status hukumnya.

3. Capaian tahun 2021 terkait Izin Lokasi (dimulai sejak Tahun 2020 pengajuan izin lokasi di Kota Singkawang telah melalui sistem OSS (Online Single Submission),

sejak Tahun 2019 DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan (memfasilitasi Penyelesaian Izin Lokasi) DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan bagian dari Tim Teknis yang memberikan jawaban pertimbangan dan untuk melengkapi pertimbangan Teknis dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui Tim Teknis) dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti proses perizinannya.

Pada tahun 2018 terdapat 1 (Satu) pengajuan izin lokasi di Kota Singkawang melalui sistem OSS (Online Single Submission), dan telah dilakukan jawaban untuk melengkapi pertimbangan Teknis dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk ditindaklanjuti proses perizinannya.

Tabel 2.13

Capaian Indikator Kinerja IKK pada Bidang Pertanahan tahun 2018- 2020

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Capaian Kinerja Tahun 2018 | Capaian Kinerja Tahun 2019 | Capaian Kinerja Tahun 2020 | KET |
|----|--|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Luas lahan bersertifikat | % | 59,31% | 59.58% | 61,26% | Sumber data dari ATR/BPN |
| 2 | Penyelesaian (fasilitasi) kasus tanah negara | % | 100 % | 100% | 100% | Lintas OPD |
| 3 | Penyelesaian (Fasilitasi) izin lokasi | % | 100% | 100% | - | Lintas OPD, dan Tahun 2020 Merupakan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan |

Tabel 2.14

Data pendukung Pelayanan Bidang Pertanahan Tahun 2012-2020

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|---|------------|------------|------|------|------|
| 1. | Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT) di Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Tengah | 146 Persil | 132 Persil | - | - | - |
| 2. | Pendaftaran Tanah Sistemasi Lengkap (PTSL) | - | - | - | 801 | - |
| 3. | Penyelesaian masalah pertanahan garapan (kasus) | - | - | - | 1 | 1 |
| 4. | Penerbitan Surat Peringatan Pelanggaran Pemanfaatan (TKD, Tanah Umum) | - | - | - | | |
| 5. | Penerbitan Izin Lokasi (buah) | - | - | - | - | - |

| No | Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6. | Penerbitan IPT (buah) | - | - | - | - | - |
| 7. | Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah) | - | - | - | - | - |
| 8. | Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah) | - | - | - | - | - |
| 9. | Luas Lahan yang bersertifikat (ha) | - | 23.420,79 | 29.890,94 | 30.027.91 | 30.873.64 |

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

2.1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum isu pembangunan perumahan adalah kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Blacklog (deficit rumah rakyat). Isu yang lain adalah pemenuhan rumah layak huni, cakupan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta penanganan permukiman kumuh, Meningkatkan Penataan Bangunan Lingkungan dan Kawasan permukiman, Mengoptmalkan Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang dan Mengoptmalkan perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang antara lain:

- 1) Masih lemahnya Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target / amanat peraturan perundangan.
- 2) Belum tersedianya Kebijakan / Peraturan Daerah dan Perwako yang mengatur tentang Pertanahan sehingga Perlu segera menyusun Draft Peraturan Daerah/Perwako tentang Pertanahan sebagai payung Hukum
- 3) Belum menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau. masih terbatasnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni dan terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) belum tuntasnya Rumah Tidak Layak Huni di kota singkawang dan terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni.
- 5) Meningkatkan Fasilitasi dan stimulasi Perumahan Swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) hingga Tuntas Kota Singkawang.
- 6) Belum Optimalnya integrasi dan keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sarana Dasar (PSD) serta Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan. Belum tersedianya Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP).

- 7) Penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan yang layak Huni dan Terjangkau terutama Prasarana dan Sarana Lingkungan Hunian Perumahan. Belum Optimalnya Penataan Pembangunan, Peningkatan/Pemeliharaan Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 8) Belum Optimalnya Penanganan Rumah bagi korban Bencana serta Relokasi Rumah yang terdampak program Pemerintah Daerah.
- 9) Belum Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dalam rangka mencapai Lingkungan Perumahan yang layak huni, sehat, nyaman, produktif, terpadu dan berkelanjutan.
- 10) Mengoptimalkan Keterpaduan dan sinergisitas dalam Menetapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman agar dalam pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perumahan di kawasan Permukiman yang selaras, seimbang dan terpadu.
- 11) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Lingkungan Kawasan permukiman sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 12) Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) Kawasan Permukiman Kumuh sebagai upaya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Perkotaan.
- 13) Pencegahan dan Pengendalian terhadap Kuantitas dan Kualitas infrastruktur Kawasan Permukiman dengan meningkatkan / memelihara infrastruktur lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tetap terjaga Kualitas infrastruktur PSD dan PSU Kawasan Permukiman. sebagai upaya memenuhi tercapainya Pemerataan Pembangunan Kawasan permukiman yang selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
- 14) Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan permukiman yang layak sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian dsb.) berdampak pada Kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis.
- 15) Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk /Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik, Jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana

Dasar lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.

- 16) Mendorong dan Memfasilitasi Keterlibatan / Peran aktif masyarakat dan Pelaku Usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/ pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan / pemeliharaan kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
- 17) Meningkatnya Pembangunan kawasan permukiman sehingga berdampak pada pemanfaatan Ruang, lahan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. Teridentifikasi masih banyaknya bangunan yang tidak terintegrasi, terjadinya alih fungsi lahan/fungsi peruntukan sehingga perlu mengoptimalkan Pengawasan dan Pengendalian bangunan Gedung dan Non gedung (reklame).
- 18) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan non gedung yang disebabkan kurangnya Personil dibidang teknis terkait pelayanan Advis IMB dan reklame, serta terbatasnya sarana prasarana operasional dan anggaran yang mendukung.
- 19) Kurangnya kesadaran maupun pemahaman masyarakat akan pentingnya dan manfaat ijin mendirikan bangunan khususnya bagi bangunan-bangunan rumah tempat tinggal. Belum Optimalnya Jumlah Bangunan yang ber-IMB di Kota Singkawang serta Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Izin mendirikan bangunan (IMB dan reklame)
- 20) Ketersediaan Pemanfaatan Dokumen perencanaan Infrastruktur Prasarana Sarana Dasar dan utilitas umum kawasan permukiman yang terintegrasi dan terpadu dengan semua sektor.serta Ketersediaan Basis Data / Updating Data base infrastruktur Perumahan Permukiman yang baik (akurat dan Valid) sebagai dasar perumusan pengambilan Kebijakan.
- 21) Belum optimalnya Perencanaan Pemanfaatan ruang Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.
- 22) Belum optimalnya pelayanan bidang Pertanahan mengenai permohonan izin lokasi / izin membuka tanah / izin penggunaan pemanfaatan tanah yang berkualitas dan profesional.
- 23) Belum Optimalnya sistem informasi pertanahan yang handal (Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung SIG pertanahan).
- 24) Belum Tersedianya Sistem Pengelolaan data base pertanahan dengan Terinventarisasinya data dan pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib dan akurat sesuai Kewenangan pemerintah daerah.
- 25) Meningkatkan SDM (Pemahaman Aparatur Pemerintah) dbidang pertanahan serta Meningkatkan pemahaman dan keinginan / kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.

- 26) Belum optimalnya upaya tercapainya Sinkronisasi batas wilayah antar kecamatan, Kota dengan Kabupaten.
- 27) Mengoptimalkan Penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah.
- 28) Mengoptimalkan Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.
- 29) Belum Optimalnya Penanganan Permasalahan Pertanahan (alih fungsi lahan, tumpang tindih alas hak pertama, okupsi tanah dan sebagainya) di kota Singkawang.
- 30) Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya serta masih kurangnya pemahaman aparatur antara lain dibidang pertanahan.
- 31) Masih terbatasnya Prasarana dan Sarana kerja dan gedung kantor terutama ruangan staf dan ruangan arsip /gudang.

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema : “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”. Tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang RKPD 2021 adalah “**Perencanaan Kolaboratif untuk optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera**”

➤ **Prioritas Pembangunan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan serta memperhatikan RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025, prioritas pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2022. RKPD Kota Singkawang Tahun 2021 dengan Tema “**Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Singkawang Hebat 2022**” maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang menetapkan Rancangan Prioritas Pembangunan 17 (Tujuh belas) prioritas pembangunan dan 68 (enam puluh delapan) program sebagai berikut :

I. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

1. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Manajemen pelayanan pendidikan
3. Pengembangan karakter siswa pendidikan dasar
4. Peningkatan kualitas pendidikan dasar

- II. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat**
 - 5. Perbaiki gizi masyarakat
 - 6. Pengembangan lingkungan sehat
 - 7. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - 8. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - 9. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
 - 10. Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
- III. Percepatan Pengurangan Kemiskinan**
 - 11. Pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang PMKS
 - 12. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 13. Pembinaan anak terlantar
 - 14. Pembinaan panti asuhan/panti jompo dan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
 - 15. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - 16. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial
 - 17. Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
 - 18. Penguatan sistim jaminan sosial
- IV. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak**
 - 19. Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak
 - 20. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman
 - 21. Pelaksanaan Sembilan urusan pertanahan
- V. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar**
 - 22. Penguatan layanan dan rujukan satu pintu
 - 23. Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - 24. Percepatan pencapaian SPM
- VI. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi**
 - 25. Pengembangan dan meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
 - 26. Keselamatan transportasi
 - 27. Pembangunan bandara
- VII. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika**
 - 28. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - 29. Optimalisasi sistem informasi e-Gov
- VIII. Pembangunan Daerah Afirmasi**
 - 30. Pembangunan kawasan pinggir
 - 31. Penanganan kawasan rawan bencana
- IX. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian**
 - 32. Peningkatan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa lingkungan
 - 33. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
 - 34. Peningkatan ketahanan pangan
 - 35. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

36. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- X. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan**
37. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi
38. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
39. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM
40. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
41. Pengembangan kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
42. Peningkatan Perdagangan
43. Peningkatan daya saing industri lokal 44. Perluasan akses keuangan/pembiayaan
- XI. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif dan Peran Kepemudaan**
45. Pengembangan dan peningkatan destinasi pariwisata
46. Pengembangan ekonomi kreatif
47. Peningkatan peran serta kepemudaan
48. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 49.
49. Pembinaan dan masyarakat olah raga
50. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga
- XII. Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja**
51. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
52. Peningkatan kesempatan kerja
- XIII. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan**
53. Peningkatan penyediaan pangan hasil pertanian dan perikanan
54. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
55. Penguatan cadangan dan stabilisasi harga pangan
- XIV. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air**
56. Perlindungan sumber air dan ekosistemnya
57. Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
- XV. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan**
58. Pencegahan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
59. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup
60. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
61. Penguatan ketahanan terhadap bencana
- XVI. Politik, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**
62. Penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap
63. Penanganan konflik sosial
64. Penanganan penyalahgunaan narkoba
65. Pendidikan politik masyarakat
66. Dukungan kelancaran pemilu
- XVII. Kepastian Hukum dan Good Governance**
67. Penegakan hukum
68. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Telaahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2021 menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah bagi Dinas Perumahan kota singkawang terkait pada prioritas sebagai berikut :

IV. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

1. Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak
2. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman
3. Pelaksanaan Sembilan urusan pertanahan

Adapun reuew terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2021 pada (Lampiran, Tabel 2.15 Form Tabel T-C.31.)

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah Merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses Perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan Proses bottom Up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga peyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penjangran aspirasi masyarakat melalui reses DPRD (Pokok-pokok Pikiran) yang kemudian di sinkronisasikan, diverifikasi dan dimasukkan kedalam program kegiatan dan di lakukan entry kedalam sistem aplikasi SIPD pada tahun 2021 yang berpedoman pada Permendagri No.90 Tahun 2019, dengan program sebagai berikut :

- 1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, Berupa sarana dan Pasarana Infrastruktur lingkungan Perumahan Permukiman Prasarnan Sarana Utilitas Umum (PSU) dan Prasarana Sarana Dasar (PSD) yaitu Pembangunan/Peningkatan Jalan Di Lingkungan perumahan,

Pembangunan / Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Darainase Di Lingkungan Perumahan. dengan Lokasi tersebar di 5 kecamatan.

2. Program Kawasan Permukiman :

- a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) yang bersumber dana dari DAK Bidang Perumahan Permukiman yang merupakan Bantuan sosial dengan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lokasi tersebar di 5 kecamatan di Kota Singkawang.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (sharing APBN) berupa prasarana sarana Air Limbah (IPAL Komunal) yang dikenal dengan Sanimas- IDB serta Kegiatan Kota-KU penataan kualitas infrastruktur permukiman kumuh.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 telah dijabarkan Visi dan Misi, serta program kerja yang akan ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi yang disusun bertolak dari isu-isu strategis nasional yang perlu direspon. Setidaknya ada 7 (tujuh) isu-isu strategis pembangunan meliputi, antara lain (1) Sumber Daya Manusia (kesehatan dan pendidikan); (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; (3) Regulasi dan Institusi; (4) Karakter Bangsa; (5) infrastruktur dan kewilayahan; (6) lingkungan hidup dan bencana; dan (7) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Adapun agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 terdapat 7 Agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV Tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (mainstreaming) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, mainstreaming juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Uraian terkait pengarusutamaan dalam lampiran 1 RPJMN Itahun 2020 – 2024.

Sasaran pembangunan yang menjadi telaahan adalah Sasaran pembangunan berbasis kewilayahan secara umum yaitu :

1. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.

2. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI – KTI dan Jawa dan Luar Jawa)
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah.
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

isu strategis yang menjadi telaahan yaitu :

1. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, yang ditandai dengan: (a) Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas, antara lain angka rumah layak huni hanya mencapai 36,3 persen, air minum layak 61,29 persen, sanitasi (air limbah) layak 74,58 persen (termasuk sanitasi aman 7,42 persen).
2. Rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (a) Cakupan peta dasar pertanahan baru 48,4 persen; (b) Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (c) 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/keluarga.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- b. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Mencermati RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 yang merupakan **Tahap Pemantapan; Pembangunan Berkelanjutan**, dengan tema “Percepatan infrastruktur untuk kesejahteraan Rakyat” Pada tahun ini diharapkan tercapainya indikator-indikator kinerja pembangunan yang menyamai bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Fokus prioritas program meliputi pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal, pemantapan pengembangan SDM berkualitas, pengembangan pusat inovasi, pemantapan sistem konektivitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik serta penyiapan landasan pembangunan berkelanjutan pada periode berikutnya.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dikelompokkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan, yakni:

1. Peningkatan Derajat Kesejahteraan Masyarakat;
2. Peningkatan kecerdasan Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar;
6. Peningkatan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan; dan

7. Peningkatan Pemerataan Pembangunan, Keadilan, Keamanan, Kedamaian, serta Ketahanan Budaya.

Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2021 meliputi :

- a. Keberagaman (pluralitas) dalam masyarakat Kota Singkawang berpotensi untuk memicu terjadinya masalah sosial (konflik) jika tidak dikelola dengan baik;
- b. Tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum optimal, efektif dan efisien;
- c. Belum sinerginya antara perencanaan dengan penganggaran untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- d. Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Publik belum maksimal;
- e. Terbatasnya infrastruktur dasar serta Pembangunan infrastruktur yang belum merata;
- f. Belum tertatanya kawasan perumahan dan permukiman;
- g. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- h. Belum meratanya penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan;
- i. Masih rendahnya ketahanan pangan daerah;
- j. Belum optimalnya iklim usaha dan investasi;
- k. Belum berkembangnya kreativitas, inovasi, ekonomi kreatif dan teknologi;
- l. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal;
- m. Belum optimalnya pengelolaan, pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian;
- n. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas Pokok dan fungsi SKPD diantaranya : Perumahan dan Permukiman, koordinasi, sinkronisasi dan Keterpaduan program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPJMD Periode 2018-2022. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dengan tetap mengacu pada VISI dan MISI serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi, dan tujuan tidak dapat terlepas dari upaya dalam pencapaian MISI agar lebih terarah dan terfokus pada sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka beberapa tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud.

Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target Kinerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Arah Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu **Visi “Singkawang Hebat 2022”**, serta memperhatikan Kesesuaian dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Arah Kebijakan Pembangunan berpedoman pada mewujudkan **Misi Ke- 6** dalam RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yaitu:

- ❖ Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar
- ❖ Strategi :
 1. Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkotaan
 2. Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur perkotaan
- ❖ dengan arah kebijakan:
 1. Pembangunan Jalan (Lingkungan Perumahan Permukiman)
 2. Peningkatan Jalan. (Lingkungan Perumahan Permukiman)
 3. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong (Lingkungan Perumahan Permukiman)

Tabel. 3.1

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPJMD PERUBAHAN 2018-2022
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

| VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022 | | | |
|--|---|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan | | | |
| Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah | Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar | Melakukan pembangunan/peningkatan infrastruktur Perkotaan | Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan |
| | | | Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan |
| | | | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Lingkungan Perumahan |

| VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022 | | | |
|------------------------------|---------|--|--|
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| | | Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan | Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. (Saluran Drainasee Lingkungan Perumahan) |
| | | Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2022) | Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan. |
| | | | Pengawasan dan Pengendalian Bangunan |
| | | | Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung |

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 Tahun mendatang mengacu pada RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2018-2022, serta dengan memperhatikan RKPD tahun berkenaan pada Tabel 3.1. :

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkannya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.

Indikator tujuan : Persentase peningkatan rumah layak huni

b. Sasaran :

- 2) Meningkatnya rumah layak huni.

Indikator Sasaran : Persentase rumah layak huni.

2. Bidang Permukiman

a. Tujuan :

- 1) Meningkatnya Kualitas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Indikator tujuan : Persentase penurunan luas kawasan kumuh.

b. Sasaran :

- 1) Menurunnya luas kawasan kumuh.

Indikator Sasaran : Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani.

3. Bidang Pertanahan

- a. Tujuan :
- 1) Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.
Indikator Tujuan : Persentase penanganan konflik pertanahan

- b. Sasaran :
- 1) Meningkatnya penanganan konflik pertanahan.
Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan.

4. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)

- a. Tujuan :
- 1) Meningkatnya kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan.
Indikator Tujuan : Persentase peningkatan pelayanan kesekretaritan Dinas Perkimta.

- b. Sasaran :
- 1) Tersedianya dan Berfungsinya Pelayanan Ketatausahaan dan barang/jasa Operaasional keperluan kantor.
Indikator sasaran :
 - Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor.
 - 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang menunjang kelancaran tugas kedinasan.
 - Persentase Optimalisasi Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 3) Meningkatnya Disiplin Aparatur.
 - Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 4) Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.
 - 5) Meningkatnya Tranparansi Publik.
 - Persentase Peningkatan Akses Informasi /Tranparansi Kepada Publik.
 - 6) Meningkatnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Persentase Peningkatan Penataan Kelembagaan/ Kebutuhan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah.
 - 7) Meningkatnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Persentase Peningkatan Penataan Kelembagaan/ Kebutuhan Jabatan Organisasi Perangkat Daerah.
 - 8) Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Operaasional keperluan kantor Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 -

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

| VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022 | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| MISI Ke 6 RPJMD | TUJUAN RPJMD | SASARAN RPJMD | TUJUAN (Perangkat Daerah) | SASARAN (Perangkat Daerah) | Indikator sasaran |
| 6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan | Meningkatnya kualitas infrastruktur Daerah | Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar | Meningkatnya Kualitas Perumahan, permukiman dan Pertanahan | Meningkatnya Rumah Layak huni | Persentase rumah layak huni. |
| | | | | Menurunnya Luas kawasan Kumuh | Persentase Luas kawasan Kumuh Yang tertangani |
| | | | | Meningkatnya Penanganan Konflik Pertanahan | Persentase Penyelesaian Konflik |

Tabel 3.3

**Penetapan Dan Target Sasaran Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Bidang Urusan
Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---|---|---|--------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | |
| 61. | Rasio rumah layak huni | 0,1816 | 0,2050 | 0,2070 | 0,2100 | 28 | 30 | 30 |
| 62. | Rasio permukiman layak huni | 0,9721 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 63. | Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) | 89,47 | 90,48 | - | - | - | 90,48 | 90,48 |
| 64. | Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%) | 88,09 | 91,59 | 94,86 | 97,42 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 65. | Persentase permukiman yang tertata (%) | 2,05 | - | - | - | 2,56 | 3,07 | 12,27 |
| 66. | Persentase lingkungan permukiman kumuh (%) | 40,89 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 67. | Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%) | 44,77 | 50,00 | 55,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,23 |
| 68. | Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani | 50 | 80,63 | 84,68 | 85,01 | 85,34 | 85,65 | 85,67 |
| 69. | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%) | 74,81 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 |
| 70. | Persentase rumah layak huni (%) | 90,48 | 90,48 | 91,23 | 91,25 | 91,75 | 92,25 | 92,25 |
| D. Pertanahan | | | | | | | | |
| 117. | Persentase luas lahan bersertifikat (%) | n/a | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 85,00 |
| 118. | Penyelesaian kasus tanah Negara (%) | n/a | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 119. | Penyelesaian izin lokasi (%) | 50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Perubahan RPJMD Tahun 2018-2022

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah, selanjutnya program kegiatan haruslah memiliki suatu alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan yang disebut. Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana RKPD Tahun anggaran 2021. Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk tahun anggaran 2021 dengan Program dan prioritas Kegiatan dapat juga dilihat pada (Lampiran, Tabel 3.4 Format Tabel T-C.33.): sebagai berikut :

A. Program Prioritas

Program dan kegiatan prioritas sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari 8 (Delapan) program prioritas dapat juga dilihat pada (Lampiran) program kegiatan prioritas yaitu ;

1. *Program Pengembangan Perumahan.*

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah, target 100%

Program ini dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana-
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

2. *Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)*

- Indikator kinerja Outcome ;

- a. Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) target 78,81%

Program Pengembangan Perumahan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

3. Program Kawasan Permukiman.

- Indikator kinerja Outcome;
 - a. Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh, Target 85,34%
 - b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 91,75%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
 - Sub Kegiatan Survei Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- 2) Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
- 3) Kegiatan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh..

4. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Persentase Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan Target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan tsebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengelolaan Tanah Kosong

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Cakupan Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong Target 100%
- 1) Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - Sub Kegiatan Pelaksaannya Inventarisasi Tanah Kosong

7. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

- Indikator kinerja Outcome ;
 - b. Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan I Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
 - Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

8. Program Penatagunaan Tanah

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan target 20 %

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

B. Program Penunjang/Pendukung

Program Penunjang/pendukung (supporting program) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, terdiri dari 1 (satu) program penunjang yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Indikator kinerja Outcome ;
 - a. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 100%

Program ini meliputi Kegiatan dan sub Kegiatan;

- 1) Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Kegiatan Administrasi Umum
 - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah
- 5) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor. Keluarannya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan perekonomian. Perumahan dan permukiman sangat berkaitan erat dengan sektor pembangunan yang lain sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan paling tidak berkaitan dengan dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat di manapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman/Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai baik yang bersifat fisik maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 merupakan pelaksanaan Tahun ke 4 untuk periode Renstra/Renstra Perubahan 2018-2022. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, Disamping itu, Rencana Kerja Perubahan DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2022, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD/RPJMD Perubahan kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan RKPD Kota Singkawang Tahun 2022 dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022 yaitu” **Singkawang Hebat 2022**” yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang selanjutnya ditetapkan kedalam RKPD Tahun 2021.

Adapun nomenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Beberapa Target Capaian Indikator Kinerja pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- A. Target indikator Kineja Utama (IKU) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :
 1. Persentase Rumah Layak Huni (%) Target 91,75%
 2. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani, Target 85.34%
 3. Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan, Target 100%

4. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
 5. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah
- B. Target indikator Kinerja Program (Outcome) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :
1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Target 100%
 2. Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Target 78,81%
 3. Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh Target 85,34%
 4. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Target 91,75%
 5. Persentase Rekomendasi Teknis Izin Lokasi Target 100%
 6. Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani Target 100%
 7. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan Target 100%
 8. Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, Target 100%
 9. Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara Target 100%
 10. Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan Target 20%

Dengan dijabarkannya Renja Perubahan ini, merupakan penjabaran Operasional Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021 Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang menjadi tugas dan fungsi Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman, serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Bidang Pertanahan.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2021 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan target capaian kinerja tersebut Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah serta dapat melaksanakan program-program prioritas dengan maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik utamanya Pelayanan Dasar secara optimal kepada masyarakat.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Singkawang, Agustus 2021

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang



LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.29.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | |
|------|------|------|-----|--|--|--|--|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) |
| 1. | 04. | | | URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | |
| 1.04 | 1.04 | 010 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran | 500 % | 193 | 100 | 96,15 | 96,15 | - | 289,29 | 57,86 |
| | | | 001 | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | Cakupan Jasa surat Menyurat yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 94 | 94 | - | 294,00 | 58,80 |
| | | | 002 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 006 | Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas /operasional yang disediakan | 500 % | 150 | 100 | 50 | 50 | - | 200,00 | 40,00 |
| | | | 010 | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 011 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 96 | 96 | - | 295,83 | 59,17 |
| | | | 012 | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 013 | Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 014 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 015 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 017 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 91 | 91,25 | - | 291,25 | 58,25 |
| | | | 018 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah | Cakupan Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yang dilaksanakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 019 | Kegiatan Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran | Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300,00 | 60,00 |
| | | | 020 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK dan PPHP yang disediakan | 500 % | 200 | 100 | 85 | 84,9 | - | 284,90 | 56,98 |
| 1.04 | 1.08 | 010. | 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 500 % | 182 | 100 | 92 | 92 | - | 136,83 | 27,37 |
| | | | 005 | Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan | 15 Unit | 8 | 5 | 3 | 100 | - | 11 | 40,00 |
| | | | 010 | Kegiatan Pengadaan Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang diadakan | 10 Unit | 6 | 2 | 3 | 100 | - | 9 | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|---|---------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-------|
| | | | | 022 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | 500 | % | 200 | 100 | 100 | 100 | - | 300 | 60,00 |
|--|--|--|--|-----|---|---------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | |
|------|---|---|---|--|---|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | |
| | 024 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Cakupan Kendaraan Dinas / operasional yang dipelihara | 500 | % | 160,23 | 100 | 90 | 90 | - | 250,40 | 50,08 |
| | 028 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan | Cakupan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | 500 | % | 188,88 | 100 | 71 | 71 | - | 260,01 | 52,00 |
| 1.04 | 1.04 | 010. 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur | 300 | % | 100 | - | - | - | 100,00 | 33,33 |
| | 002 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | 135 | Stel | 45 | - | - | - | - | 33,33 | 33,33 |
| 1.04 | 1.04 | 010. 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 500 | % | 200 | 100 | 100 | 100 | 300,00 | 60,00 |
| | 001. | Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja LAKIP, LPPD, LKPJ, Perjanjian Kinerja, Realisasi | 25 | Dokumen | 10 | 5 | 5 | 100 | - | 15 | 60,00 |
| | 004. | Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 5 | Dokumen | 2 | 1 | 1 | 100 | - | 3 | 60,00 |
| | 006. | Kegiatan Penyusunan Renstra | Jumlah Dokumen Renstra | 1 | Dokumen | 1 | - | - | 100 | - | 1 | 1,00 |
| | 012. | Kegiatan Penyusunan Renja | Jumlah Dokumen Laporan Renja | 2 | Dokumen | 2 | - | - | 0 | - | 2 | 100,00 |
| 1.04 | 1.08 | 010. 07 | Program Penguatan Transparansi Publik | Persentase Transparansi Publik | 300 | % | 200 | 100 | 100 | - | 150 | 50,00 |
| | 001. | Kegiatan Kegiatan Expo Kinerja SKPD | Jumlah Kegiatan Expo Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Kegiatan Expo | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 66,67 |
| | | | PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | |
| 4.05 | 1.04 | 010 51 | Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi | Persentase Penilaian Bobot/Kelas Jabatan Dalam Penetapan Standar Gaji PNS | 300 | % | 200 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100,00 |
| | 012 | Kegiatan Penyusunan evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang | Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional | 2 | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 | - | 100 | 100,00 |
| | | Kegiatan Standar Kompetensi Jabatan | Jumlah Dokumen Standar kompetensi Jabatan | 1 | Dokumen | 1 | - | 0 | 100 | - | 100 | 100,00 |
| 1 04 | 01 | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 200 | % | - | - | - | 100 | 100,00 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 200 | % | - | - | - | 100 | 100,00 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 01 | 01 | Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA (3 Dokumen) | 6 | Dokumen | | | 3 | 3 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 01 | 06 | Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | umlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD,LKPJ, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan) (5 Dokumen) | 10 | Dokumen | - | - | 5 | 5 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 01 | 07 | Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen evaluasi/laporan kinerja perangkat daerah 1 Dokumen | 2 | Dokumen | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 02 | 02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan | 200 | % | - | - | 100 | 100 | 50,00 |

| 1 04 | 01 | 2 | 02 | 01 | Sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Aparatur ASN yang disediakan gaji dan tunjangan 30 Orang | 60 | Orang | - | - | - | - | 30 | 30 | 50,00 |
|-------------|-----------|----------|-----------|----|---|---|--|----------|--|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|
| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | |
| | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) |
| 1 04 | 01 | 2 | 02 | 02 | Sub Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP/PjPHP dan Operator | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 02 | 05 | Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen | 2 | Dokumen | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 05 | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Disiplin Negara | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 05 | 02 | Sub Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | diadakan(35 Stel),Jumlah Pakaian Sipil Harian (Kemeja Putih Hitam yang diadakan) yang diadakan(49 Stel) | 74 | Stel | - | - | - | - | 74 | 74 | 100,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 01 | Sub Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 02 | Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan dan Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 03 | Sub Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 05 | Sub Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 06 | Sub Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 07 | 09 | Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 06 | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Barang Milik Daerah Yang diadakan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 06 | 01 | Sub Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan | 11 | Unit | - | - | - | - | 5 | 5 | 45,45 |
| 1 04 | 01 | 2 | 06 | 02 | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang diadakan | 3 | Unit | - | - | - | - | 2 | 2 | 66,67 |
| 1 04 | 01 | 2 | 08 | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 08 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Cakupan Jasa surat Menyurat yang disediakan | 200 | % | - | - | - | - | 5 | 5 | 2,50 |
| 1 04 | 01 | 2 | 08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan | 200 | % | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 08 | 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan dan Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | 200 | % | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 09 | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan 48 Kali Jabatan | 96 | Kali | - | - | - | - | 48 | 48 | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----|---|---|-----|------|---|---|---|---|-----|-----|-------|
| 1 04 | 01 | 2 | 09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 01 | 2 | 09 | 10 | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Peralatan Sarana Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara 55 Unit | 110 | Unit | | | | | 55 | 55 | 50,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|-----|---|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|-------|--------|--------|
| | | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | |
| Bidang Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 04 | 02 | 2 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | Cakupan Ketersediaan Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100,00 | 50,00 |
| 1 04 | 02 | 2 | 03. | | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi | 200 | % | - | - | - | - | 3 | 3 | 1,50 |
| 1 04 | 02 | 2 | 03. | 01 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah pembangunan rumah (Rehabilitasi) bagi korban bencana | 24 | Unitt | | - | - | - | 12 | 12 | 50,00 |
| 1 04 | 02 | 2 | 03. | 04 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | Jumlah pembangunan rumah (Pembangunan Baru) bagi korban bencana | 16 | Unitt | | - | - | - | 8 | 8 | 50,00 |
| 1 04 | 02 | 2 | 03. | 05 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah pembangunan rumah bagi warga terdampak proyek atau program Kota | 50 | Unitt | | - | - | - | 25 | 25 | 50,00 |
| 1 04 | 02 | 2 | 06. | | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 02 | 2 | 06. | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi/ Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 2 | Dokumen | | - | - | - | 1 | 12 | 600,00 |
| 1 04 | 05 | 2 | 01. | | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | Cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 78,81 % | 79,81 | % | - | - | - | - | 78,81 | 78,81 | 98,75 |
| 1 04 | 05 | 2 | 01. | | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | Cakupan Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 05 | 2 | 01. | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun | 200 | % | | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 1 04 | 05 | 2 | 01. | 03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan | 2 | Dokumen | | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| Bidang Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04 | 1.04 | 010 | 24 | | Program Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan | Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh | 33,75 | % | 33,75 | - | - | - | - | 33,75 | 100,00 |
| | | | | 001 | Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat: (sharing APBN) | Terfasilitasinya (BOP) Pendukung Kegiatan Pembangunan Kotaku (Sharing dana Pusat APBN) | 1 | Paket | 1 | - | - | - | | 100 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|-----|-----|--|--|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|---------------|
| | | | | 002 | Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi data Base Permukiman | Jumlah data base Infrastruktur Permukiman | 1 | Program Data base | 1 | - | - | - | 100 | 100,00 | |
| | | | | 003 | Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan | Jumlah Dokumen DED dan LARAP Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh | 2 | Dokumen | 2 | - | - | - | 100 | 50,00 | |
| 1.04 | 1.04 | 010 | 025 | | Program Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh | Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh | 80 | % | 80,63 | 55,00 | 84,64 | 154 | - | 85,34 | 106,68 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | | | | |
|------|---|---|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-------|---|-------|--------|
| | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | |
| | | Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh | 33,75 % | 35,86 | 4,05 | 4,68 | 115,56 | - | 40,54 | 120,12 | | | | |
| | | 001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN) | Terfasilitasinya (BOP) Pendukung Kegiatan Pembangunan Kotaku (Sharing dana Pusat APBN) | 4 Paket | 1 | 1 | 1 | 100 | - | 2 | 50,00 | | | |
| | | 003 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan | Jumlah Pemeliharaan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Kumuh | 9 Dokumen / Paket | - | 3 | 3 | 100 | - | 3 | 33,33 | | | |
| 1.03 | 1.04 | 010. | 37 | | Program Perencanaan Tata Ruang | Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan Sesuai Penataan Ruang | 20 % | 20 | - | - | - | - | 20 | 100,00 |
| | | | | 007. | Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun | 2 Dokumen | 2 | - | - | - | - | 2 | 100,00 |
| | | | | 021. | Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan PBL yang tersedia | 1 Dokumen | 1 | - | - | - | - | 1 | 100,00 |
| 1.03 | 1.04 | 010. | 39 | | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Cakupan Pelayanan Advis Izin Mendirikan Bangunan dan Reklame Yang diterbitkan Sesuai Pemanfaatan Ruang | 50 % | 37,40 | - | - | - | - | 37,40 | 74,80 |
| | | | | 005. | Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang | Reklame dan Bangunan yang tertata | 2 Kegiatan | 2 | - | - | - | - | 2 | 100,00 |
| | | | | 013. | Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Non gedung | Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Bangunan Gedung dan Non Gedung | 1 Dokumen | 1 | - | - | - | - | 1 | 100,00 |
| | | | | 014. | Kegiatan Pengawasan, Pengendalian Bangunan Gedung dan Non gedung | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Media Reklame | 1 Dokumen | 1 | - | - | - | - | 1 | 100,00 |
| | | | | 017. | Kegiatan Pembangunan Media Reklame | jumlah sosialisasi kepada masyarakat | 5 Kecamatan | 5 | - | - | - | - | 5 | 100,00 |
| | | | | 024. | Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Advis Planning Bangunan Gedung dan Non Gedung | Jumlah Bangunan Gedung dan Non Gedung yang diterbitkan Advisnya | 500 Advis | 415 | - | - | - | - | 415 | 83,00 |
| 1.03 | 1.04 | 010. | 026 | | Program Penataan Bangunan dan Lingkungan | a. Persentase Kawasan yang Tertata | 12,27 % | 1,02 | 2,03 | 2,03 | 100 | 0 | 3,05 | 24,86 |
| | | | | 001. | Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun | 4 Dokumen | 0 | 1 | 1 | 100 | - | 1 | 25,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--|--|------|-----------------|---|------|------|-----|---|------|-------|
| | | | | 002. | Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan | Persentase Bangunan Gedung dan Non Gedung sesuai dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis | 8 | Dokumen / Paket | 0 | 2 | 2 | 100 | - | 2 | 25,00 |
| | | | | 003. | Kegiatan Pengawasan/Pengendalian Bangunan | Persentase Bangunan Gedung dan Non Gedung sesuai dengan Persyaratan Administrasi dan Teknis | 4,48 | % | - | 0,89 | 0,89 | 100 | - | 0,89 | 19,87 |
| | | | | 004. | Kegiatan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung | Jumlah Dokumen Perencanaan/ Pengawasan Bangunan Gedung dan Non Gedung ,dan Jumlah Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi | 4 | Dokumen / Paket | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 25,00 |
| | | | | 005. | Kegiatan Sosialisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Penataan Bangunan dan Lingkungan | 400 | Orang | 0 | 250 | 250 | - | - | 250 | 62,50 |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | |
|------|----|---|-----|---|---|---|--|--|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | |
| 1 04 | 03 | 2 | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | a.Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh | 85,67 % | - | - | - | - | 100 | 100,00 | 116,73 |
| | | | | | | b. Cakupan Ketersediaan Rumah | 92,25 % | - | - | - | - | 92 | 92,17 | 99,91 |
| 1 04 | 03 | 2 | 01. | | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | Cakupan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | 100 % | - | - | - | - | 100 | 100 | 100,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 01. | 02 | Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 | 1 | 100,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 02. | | Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah Sepuluh (10) | 200 % | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 02. | 01 | Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Survey Luas Wilayah Permukiman yang Terdapat Rumah Tidak Layak Huni 140 Ha | 2 Dokumen | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 03. | | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan Infrastruktur Kawasan Permukimannya 5 Ha | 100 % | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 03. | 01 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumagan Permukiman Kumuh | Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan Permukiman Kumuh 1 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| 1 04 | 03 | 2 | 03. | 02 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAK+DAU) | 600 Unit | - | - | - | - | 119 | 119 | 19,83 |
| 1 04 | 03 | 2 | 03. | 04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | Fasilitas Operasional Penunjang Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh | 2 Kegiatan | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----------|------|---|---|------------|----------|-------|-------|-------|-------|---|-----|-------|
| 1.04 | 03 | 2 | 03. | 06 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh | 2 | kegiatan | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| 2. 04. URUSAN WAJIB NON DASAR PERTANAHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.04 | 1.04 | 010 | 16 | | Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | a. Persentase Luas Tanah Bersertifikat Tanah | 85 | % | 51,58 | 70,00 | 61,76 | 51,58 | - | 0 | 0,00 |
| | | | | | | b. Persentase Penyelesaian Izin Lokasi | 500 | % | 14 | 100 | 100 | 100 | - | 114 | 22,80 |
| | | | | 001 | Kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah | Jumlah Dokumen Pengukuran /Penilaian Tanah (appraisal) | 1 | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 |
| | | | | 004. | Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi | Persentase Terfasilitasinya izin lokasi | 500 | % | 14 | 100 | 100 | 100 | - | 114 | 22,80 |
| | | | | 005. | Kegiatan Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan | jumlah draft Peraturan RaPerda/Perwako tentang pertanahan | 6 | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 100 | - | 4 | 66,67 |
| | | | | 006. | Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan | persentase terlayani masalah pengaduan tanah | 500 | % | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 20,00 |
| | | | | 008. | Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pertanahan | Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami kebijakan Pertanahan | 400 | Orang | 0 | 200 | 200 | 100 | - | 200 | 50,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
|-------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|----|----|--------|-------|-------|
| | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Rentra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Peta Bidang Tanah yang terpetakan | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 002 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap | Jumlah lahan yang telah dilaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) | 3527 Persil | 0 | 1.000 | 801 | - | 22,71 | 11,34 | | | | | |
| | | Jumlah SKT/ SPT yang terinventarisasi dan terupdate | 2 Kecamatan | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | | | | | |
| | | 009 Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan | Jumlah Peserta Penyuluhan yang Memahami Kebijakan Pertanahan | 300 Orang | 0 | 50 | 50 | 100 | 50 | 16,67 | | | | | |
| | | Jumlah penyediaan BOP administrasi Kegiatan | 1 Paket | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 | | | | | |
| 2.04 | 1.04 | 01 | 18 | | Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan | Indeks Tersedianya informasi Pertanahan | 70 | % | 9,79 | 20 | 10 | 50 | - | 20 | 28,27 |
| | | 004. | Kegiatan Inventarisasi Tanah Kosong | Luas Tanah kosong Yang Teridentifikasi | 12.500 | Ha | 2500 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20,00 | | |
| | | 007. | Peningkatan Aparatur Dalam Pengelolaan sistem Informasi Pertanahan | Jumlah aparatur yang yang dapat melaksanakan sistem informasi Pertanahan | 122 | Orang | 10 | 0 | 0 | 0,00 | - | 10 | 8,20 | | |
| | | 006. | Kegiatan Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal Pemanfaatan Tanah | Jumlah Perangkat Penunjang Peningkatan Akses data Sop ijin Pemanfaatan Tanah yang terintegrasi dan berbasis Web dikota Singkawang yang disediakan | 7 | unit / Aplikasi | 7 | 1 | 1 | 100 | - | 0 | 100,00 | | |
| 2.10 | 04 | 2. | 01. | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani | 200 | % | - | - | - | - | 78,81 | 78,81 | 39,41 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|----|---|--|------------|----------|---|---|---|---|--------|--------|-------|
| 2.10 | 04 | 2. | 01. | | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 04 | 2. | 01. | 02 | Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terlayani pengaduan masalah pertanahan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 05 | 2. | 01. | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | 200 | % | - | - | - | - | 78,81 | 78,81 | 39,41 |
| 2.10 | 05 | 2. | 01. | | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh | Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 05 | 2. | 01. | 01 | Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/santunan Tanah dan Pengadaan Tanah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 07 | 2. | 01. | | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa | 200 | % | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2.10 | 07 | 2. | 01. | | Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | |
| 2.10 | 07 | 2. | 01. | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah | Persentase Tanah Kas Desa yang Terinventarisasi | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 08 | 2. | 02. | | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong | 200 | % | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2.10 | 08 | 2. | 02. | | Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | cakupan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 08 | 2. | 02. | 01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | Luas Tanah Kosong yang teridentifikasi | 3 | Kecamatan | - | - | - | - | 2 | 1 | 33,33 |
| 2.10 | 09 | 2. | 01. | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Lokasi | 200 | % | - | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 50,00 |
| 2.10 | 09 | 2. | 01. | | Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah | Cakupan Penerbitan Izin Membuka Tanah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 09 | 2. | 01. | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah Peserta Pelatihan Sistem Pendaftaran Tanah | 40 | Orang/26 Kelurahan | - | - | - | - | 40 | 40 | 100,00 |
| 2.10 | 09 | 2. | 01. | 02 | Sub Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL) | 2439 | Persil | - | - | - | - | 1.995 | 1995 | 81,80 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|----|---|---|-----|-----------------|---|---|---|---|-------|-------|--------|
| 2.10 | 10 | 2. | 01. | | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan | 40 | % | - | - | - | - | 20,00 | 20,00 | 50,00 |
| 2.10 | 10 | 2. | 01. | | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah | 200 | % | - | - | - | - | 100 | 100 | 50,00 |
| 2.10 | 10 | 2. | 01. | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Peraturan Perda/ Peraturan Walikota Tentang Pertanahan | 3 | Perwako dan SOP | - | - | - | - | 3 | 3 | 100,00 |
| | | | | | | Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Kebijakan Pertanahan | 100 | Orang | | | | | 100 | 100 | 100,00 |
| | | | | | | Jumlah aparatur yang dapat melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | 60 | Orang | | | | | 30 | 30 | 50,00 |
| | | | | | | Jumlah SKT/SPT yang terupdate | 450 | Persil | | | | | 300 | 300 | 66,67 |
| | | | | | | Persentase Tanah HPL yang inventarisasi | 100 | % | | | | | 50 | 50 | 50,00 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018 -2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2018-2019 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2021 | Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah | | | | | | |
|------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|-----|-----|----------|
| | | | | | Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2021 s/d TW2 | Tingkat Realisasi Target Renstra (%) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11= (10/4) | | | | | |
| 2.10 | 10 | 2. | 01. | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengukuran/ Penilaian Tanah (Appraisal) | 2 | Dokumen | - | - | - | - | 1 | 1 | 50,00 |
| | | | | | | Jumlah Nilai Lahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi | 10 | Kelurahan | | | | | 5 | 5 | 50,00 |
| | | | | | | Jumlah Luas Tanah yang terpetakan | 8 | kelurahan | | | | | 3 | 3 | 37,50 |
| | | | | | | Cakupan Konsolidasi dan Penataan Tanah aset Milik Pemerintah daerah | 100% | % | | | | | 100 | 100 | 10000,00 |

LAMPIRAN

Tabel 2.5 (Form Tabel T-C.30.)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET |
|--|---|----------------------|-------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|--|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW .II | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Bidang Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota. | 100% | | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | - | 100,00% | 0% | 100,00% | 100,00% | | SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota | 100% | | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 0% | 0% | 100,00% | 100,00% | | SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018 |
| 3 | Rasio Rumah Layak Huni | | Rasio | 0,1836 | 0,1853 | 0,2100 | 0,2200 | 0,2300 | 0,2044 | 0,206 | 0,2070 | 0,2070 | 0,2200 | 0,2300 | | Permendagri 86/2017 |
| 4 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%) | | % | 90,48% | 91,23% | 91,25% | 91,75% | 92,25% | 89,68% | 89,68% | 89,68% | 90,51% | 90,51% | 92,25% | | Permendagri 86/2017 |
| 5 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau | | % | 91,59% | 94,86% | 97,42% | 98,42% | 99,42% | 94,06% | 98,69% | 98,69% | 99,53% | 99,53% | 99,42% | | Permendagri 86/2017 |
| 6 | Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | % | 75,81% | 76,81% | 77,81 | 78,81 | 79,81 | 75,96 | 75,96 | 77,35 | 77,35 | 78,81 | 79,81 | | Permendagri 86/2017 |
| 7 | Persentase Rumah Layak Huni | | | 90,48% | 0,9123 | 0,9125 | 0,9175 | 0,9225 | 89,68% | 89,68% | 89,68% | 90,51% | 90,51% | 92,25% | | IKU |
| 8 | Persentase Peningkatan Rumah layak huni dalam lingkungan yang Sehat dan aman didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | | | 75,81% | 76,81% | 77,81 | - | - | 82,82 | 83,5 | 84,26 | - | - | - | | RPJMD/ RENSTRA |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B Bidang Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | | % | 0,0734 | 0,0661 | 0,0165 | 0,0106 | 0,0062 | 0,03 | 0,02 | 0,017 | 0,017 | 0,0106 | 0,0062 | | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh | | | 50,00 | 55,00 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 88,73 | 85,34 | 85,67 | | RPJMD/ RENSTRA |

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET | |
|---|---|----------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW. II | 2021 | 2022 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 3 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan | | % | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 88,73 | 85,3 | 85,7 | | Permendagri 86/2017 | |
| 4 | Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh | | | 2,07 | 4,05 | - | - | - | 35,86 | 4,05 | - | - | - | - | | RPJMD / RENSTRA | |
| 5 | Persentase Permukiman yang Tertata | | % | 69,42 | 69,56 | 71,56 | 73,56 | 75,56 | 67,53 | 69,56 | 69,80 | 69,80 | 73,56 | 75,56 | | Permendagri 86/2017 | |
| 6 | Persentase Kawasan yang Tertata | | | 1,02% | 1,53% | 2,05% | - | - | 1,02% | 1,53 | 2,05% | - | - | - | | RPJMD/ RENSTRA | |
| 7 | Persentase Berkurangnya luasan permukiman kumuh | | | 50,00 | 55,00 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | RPJMD/ RENSTRA | |
| 8 | Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani | | | 80,63 | 80,63 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | 80,63 | 84,68 | 88,73 | 85,01 | 85,34 | 85,67 | | IKU | |
| Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C Bidang Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III Pe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase Penyelesaian izin Lokasi | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Lintas OPD : Dinas Penanaman | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | | Sumber Data : ATR/BPN | Permendagri 86/2017 |
| 3 | Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara | | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Lintas OPD | Permendagri 86/2017 |
| 2 | Persentase Luas Tanah Bersertifikat | | % | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 59,31% | 59,58% | 61,26% | 61,26% | 68,5% | 72,1% | | Sumber Data : ATR/BPN | RPJMD / RENSTRA |
| 4 | Persentase Sengketa Pertanahan yang ditangani | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | 100% | 100% | 100% | | Lintas OPD | RPJMD / RENSTRA |
| 5 | Persentase Penyelesaian(fasilitas) Konflik Pertanahan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Lintas OPD | IKU |
| 6 | Indeks Tersedianya Informasi Pertanahan | | | 10% | 20% | - | - | - | 10% | 20% | - | - | - | - | | | RPJMD / RENSTRA |
| 7 | Cakupan Tersedianya Informasi Pertanahan (Peta Bidang Tanah) | | | - | - | 15% | - | - | - | - | 15% | - | - | - | | | RPJMD / RENSTRA |
| 8 | Persentase peningkatan kapasitas Aparatur di Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | | | - | - | 60% | - | - | - | - | 0% | - | - | - | | | RPJMD / RENSTRA |
| 9 | Persentase Fasilitas Terlayannya Pengaduan Masalah Tanah | | | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | | | RPJMD / RENSTRA |
| 10 | Persentase Kepatuhan Pemilikan Lahan Dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Lahan | | | - | - | 75% | - | - | - | - | 75% | - | - | - | | | RPJMD / RENSTRA |
| 11 | Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | | RPJMD / RENSTRA |

| NO | Indikator | SPM Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | | | Proyeksi | | Catatan Analisis | KET |
|----|--|----------------------|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) | Tahun (n) | Tahun (n+1) | | |
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021. TW .II | 2021 | 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | Persentase Rekomendasi Teknis Izin lokasi | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | RPJMD / RENSTRA |
| 13 | Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan | | | - | - | - | 20% | 20% | - | - | - | - | 20% | 20% | | RPJMD / RENSTRA |
| 14 | Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | RPJMD / RENSTRA |
| 15 | Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) | | | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | 100% | 100% | | RPJMD / RENSTRA |

LAMPIRAN

Tabel 3.1 (Form Tabel T-C.33.)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | Target Capaian | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | SBLP | STLP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1.04. | | | | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | 41.536.157.993 |
| | | | | Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan | | | | | | | | | | |
| 1.04.01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH | 1 | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 6.546.300.857 | 6.405.505.259 | 6.453.726.809 | APB D-DAU | 100% | 6.118.421.132 | |
| 1.04.01.2.01 | 1 | Kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | Cakupan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 46.558.300 | 46.570.200 | 62.900.000 | APB D-DAU | 100% | 62.900.000 | |
| 1.04.01.2.01.01 | 1) | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1) | Jumlah Dokumen Renja, Renja Perubahan RKA, RKA Perubahan dan DPA, DPA Perubahan Perangkat Daerah | DISPERKIMTA | 3 Dokumen | 6 Dokumen | 9.998.100 | 9.998.400 | 13.000.000 | APBD - DAU | 6 Dokumen | 13.000.000 | |
| 1.04.01.2.01.06 | 2) | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1) | Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan) | DISPERKIMTA | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 26.563.800 | 26.575.400 | 29.900.000 | APBD - DAU | 5 Dokumen | 29.900.000 | |
| 1.04.01.2.01.07 | 3) | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1) | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LAKIP, PMPRB, ANJAB) | DISPERKIMTA | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 9.996.400 | 9.996.400 | 20.000.000 | APBD - DAU | 3 Dokumen | 20.000.000 | |
| 1.04.01.2.02 | 2 | Kegiatan Administrasi Keuangan | 2 | Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 3.689.960.656 | 3.546.904.398 | 3.412.797.498 | APB D-DAU | 100% | 3.876.409.902 | |
| 1.04.01.2.02.01 | 1) | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1) | Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangannya | DISPERKIMTA | 30 Orang | 30 Orang/12 bulan | 3.282.405.870 | 3.139.345.812 | 3.105.345.812 | APBD - DAU | 30 Orang/12 bulan | 3.568.959.902 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|----|---|---|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|
| 1. | 04. | 01 | 2.02 | 02 | 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1) Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi) | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 395.557.700 | 395.556.900 | 295.450.000 | APBD - DUA | 100% | 295.450.000 |
|----|-----|----|------|----|---|---|-------------|------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-------------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | Target Capain | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | | | | Sumber Dana | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1. | 04. | 01 | 2.02 | 04 | 3) Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1) Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun | DISPERKIMTA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.997.086 | 12.001.686 | 12.001.686 | APBD - DUA | 1 Dokumen | 12.000.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.05 | | 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 3 Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 89.914.300 | 92.203.500 | 92.203.500 | APBD - DUA | | 85.000.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.05 | 02 | 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 1) Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian, Pakaian Batik dan Pakaian olah raga yang diadakan | DISPERKIMTA | 167 Stel/4 jenis | 167 Stel/4 jenis | 89.914.300 | 92.203.500 | 92.203.500 | APBD - DUA | 90 Stel/2 Jenis | 85.000.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | | 4 Kegiatan Administrasi Umum | 4 Cakupan pelayanan admintrasi umum | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 1.300.220.391 | 1.300.179.951 | 1.594.761.111 | APBD - DUA | 100% | 839.757.160 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 01 | 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 1) Cakupan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantoryang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 21.660.211 | 21.660.211 | 21.660.211 | APBD - DUA | 100% | 23.870.880 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 02 | 2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 1) Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 720.408.260 | 720.407.820 | 999.750.000 | APBD - DUA | 100% | 189.639.290 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 03 | 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1) Cakupan Peralatan Rumah Tanggayang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 16.311.020 | 16.311.020 | 31.250.000 | APBD - DUA | 100% | 31.250.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 04 | 4) Sub Kegiatan Penyediaan barangcetakan dan penggandaan | 1) Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 29.760.900 | 29.760.900 | 29.760.900 | APBD - DUA | 100% | 32.736.990 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 06 | 5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 1) Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undanganyang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 6.180.000 | 6.180.000 | 6.180.000 | APBD - DUA | 100% | 7.260.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.06 | 09 | 6) Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah | 1) Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 505.900.000 | 505.860.000 | 506.160.000 | APBD - DUA | 100% | 555.000.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.07 | | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 247.618.910 | 247.618.910 | 129.100.000 | APBD - DUA | 100% | 50.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|----|---|---|-------------|----------------|---|-------------|-------------|---|------------------|---|---|
| 1. | 04. | 01 | 2.07 | 01 | Sub Kegiatan Pengadaan 1) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1) Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan | DISPERKIMTA | 5 Unit / Paket | 0 | 118.688.900 | 118.688.900 | 0 | APBD - DAU | 0 | 0 |
|----|-----|----|------|----|---|---|-------------|----------------|---|-------------|-------------|---|------------------|---|---|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------------------------------|--------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--|--------------------|
| | | | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | |
| | | | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | | | | | |
| | | | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1. | 04. | 01 | 2.07 | 05 | 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | 1) Jumlah Mebeleur yang diadakan | DISPERKIMTA | 1 unit/ Paket | 1 unit/ Paket | 128.930.010 | 128.930.010 | 129.100.000 | APBD - DAU | 1 unit/ Paket | 50.000.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.08 | | 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 652.514.700 | 652.514.700 | 675.909.700 | | 100% | 735.035.070 |
| 1. | 04. | 01 | 2.08 | 01 | 1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | 1) Cakupan Jasa surat Menyurat yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 3.824.000 | 3.824.000 | 3.824.000 | APBD - DAU | 100% | 4.210.800 |
| 1. | 04. | 01 | 2.08 | 02 | Sub Kegiatan Penyediaan 2) jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 1) Cakupan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 197.118.000 | 197.118.000 | 197.118.000 | APBD - DAU | 100% | 216.829.800 |
| 1. | 04. | 01 | 2.08 | 04 | 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1) Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 451.572.700 | 451.572.700 | 474.967.700 | APBD - DAU | 100% | 513.994.470 |
| | | | | | Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran | Cakupan Jasa Pendukung - Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan | DISPERKIMTA | 16 Orang/12 Bulan | 16 Orang/12 Bulan | 390.267.700 | 390.267.700 | 390.267.700 | APBD - DAU | 16 Orang/1 2Bulan | 429.294.470 |
| | | | | | - Makanan dan Minuman Rapat/Tamu | - Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan | DISPERKIMTA | 100% (12 Bulan) | 100% (12 Bulan) | 61.305.000 | 61.305.000 | 84.700.000 | APBD - DAU | 100% (12 Bulan) | 84.700.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.09 | | 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 519.513.600 | 519.513.600 | 486.055.000 | APB D- DAU | 100% | 469.319.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.09 | 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 1) Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 169.883.600 | 169.883.600 | 120.290.000 | APBD - DAU | 100% | 132.319.000 |
| | | | | | - Belanja BBM/Pelumas, Sevis dan Penggantian Suku cadang kendaraan Dinas Operasional | Jumlah pemeliharaan - Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | | 48 Kali (4 unit x 12 Bulan = 48 Kali) | 48 Kali (4 unit x 12 Bulan = 48 Kali) | 118.163.600 | 118.163.600 | 80.250.000 | APBD - DAU | 48 Kali (4 unit x 12 Bulan = 48 Kali) | 88.275.000 |
| | | | | | - Belanja pembayaran Pajak/STNK/KIR kendaraan Dinas Operasional | Cakupan Jasa Pemeliharaan - dan Perizinan kendaraan Dinas /operasional yang disediakan | | 4 unit (Kendaraan Roda Empat) | 4 unit (Kendaraan Roda Empat) | 51.720.000 | 51.720.000 | 40.040.000 | APBD - DAU | 4 unit (Kendaraan Roda Empat) | 44.044.000 |
| 1. | 04. | 01 | 2.09 | 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1) Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara | DISPERKIMTA | 100% | 100% | 308.765.000 | 308.765.000 | 308.765.000 | APBD - DAU | 100% | 280.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|----|--|---|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|--|---------|------------|
| 1. | 04. | 01 | 2.09 | 10 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | 1) Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara | DISPERKIMTA | 55 Unit | 55 Unit | 40.865.000 | 40.865.000 | 57.000.000 | APBD - DAU | | 55 Unit | 57.000.000 |
|----|-----|----|------|----|--|---|-------------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|--|---------|------------|

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|---|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------|--|------------|----------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | Target Capaian | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | | | | Sumber Dana | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1. | 04. | | | | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT | | | | | 23.555.252.242 | 20.898.101.742 | 19.291.006.988 | APB D-DAU | | | 23.733.766.861 |
| 1. | 04. | 02 | | | 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 1.540.305.681 | 1.540.305.081 | 415.114.127 | APB D-DAU | | 100% | 1.700.000.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.03 | | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 2 Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 1.529.032.581 | 1.529.031.981 | 403.841.027 | APB D-DAU | | 100% | 1.675.000.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.03 | 01 | 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 1) Jumlah rumah Korban bencana yang direhab (rehabilitasi/renovasi) | KOTA SINGKAWANG | 12 Unit.KK | 12 Unit/KK | 240.016.327 | 240.016.027 | 240.016.027 | APBD - DAU | | 12 Unit.KK | 241.500.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.03 | 04 | 2) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | 1) Jumlah rumah korban bencana yang dibangun (pembangunan baru) | KOTA SINGKAWANG | 8 Unit.KK | 4 Unit/KK | 317.414.927 | 317.414.927 | 163.825.000 | APBD - DAU | | 8 Unit.KK | 322.000.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.03 | 05 | 3) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 1) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah yang dibangun | KOTA SINGKAWANG | 25 Unit.KK | 0 | 971.601.327 | 971.601.027 | 0 | APBD - DAU | | 25 Unit.KK | 1.111.500.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.06 | | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 3 Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 11.273.100 | 11.273.100 | 11.273.100 | APB D-DAU | | 100% | 25.000.000 |
| 1. | 04. | 02 | 2.06 | 03 | 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 1) Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi/ Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 11.273.100 | 11.273.100 | 11.273.100 | APBD - DAU | | 100% | 25.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|-----------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.04.04 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2 Cakupan lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) | KOTA SINGKAWANG | 78,81% | 78,81% | 22.014.946.561 | 19.357.796.661 | 18.875.892.861 | APB D-DAU | | 79,81% | 22.033.766.861 |
| 1.04.04.2.01 | 1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 1 Cakupan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dibangun | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 22.014.946.561 | 19.357.796.661 | 18.875.892.861 | APBD - DAU | | 100% | 22.033.766.861 |
| 1.04.04.2.01.02 | 2 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 1) Umum Lingkungan Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dibangun /ditingkatkan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 22.008.766.861 | 19.351.617.861 | 18.869.617.861 | APBD - DAU | | 100% | 22.008.766.861 |
| | * Pembangunan/Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan | * Jumlah Prasarana dan Sarana Jalanan Drainase Lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan | KOTA SINGKAWANG | 145 Paket | 114 Paket | 22.008.766.861 | 19.351.617.861 | 18.869.617.861 | APBD - DAU | | 100% | 22.008.766.861 |
| | - Pembangunan Jalan lingkungan perumahan Permukiman | Jumlah Prasarana dan Sarana Permukiman (Jalan lingkungan Perumahan Permukiman) | Kota Singkawang | 11.800 M/90 Paket | 9.600 M/78 Paket | 15.802.063.907 | 14.322.387.907 | 13.812.387.907 | APBD - DAU | | 11.800 M/90 paket | 15.802.063.907 |
| | - Pembangunan Saluran Drainase lingkungan Perumahan Permukiman | Jumlah Prasarana dan Sarana Permukiman (Saluran Drainase lingkungan Perumahan Permukiman) | Kota Singkawang | 5.500 M/50 Paket | 4.350 M/36 Paket | 6.206.702.954 | 5.029.229.954 | 5.057.229.954 | APBD - DAU | | 5.500 M/50 Paket | 6.206.702.954 |
| 1.04.04.2.01.03 | 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Dokumen 1) Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan PSU Perumahan | KOTA SINGKAWANG | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.179.700 | 6.178.800 | 6.275.000 | APBD - DAU | | 1 Dokumen | 25.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1.04. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.01.02. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.02. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.02.01. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.03. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.04.03.2.03.01. | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|-----------------|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.04.03.2.03.02 | 2) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | 1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huniyang Berkurang | Kota Singkawang | 189 Unit / KK | 154 Unit / KK | 4.009.439.130 | 3.349.012.430 | 3.337.019.130 | DAK+DAU | | 350 Unit / KK | 5.355.430.000 |
| | | Jumlah Fasilitasi/Monitoring, dan BOP Rumah MBR yang mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni | Kota Singkawang | 189 Unit / KK | 154 Unit / KK | 229.439.130 | 269.012.430 | 257.019.130 | DAK+DAU | Sharing DAK untuk penyediaan BOP | 300 Unit / KK | 355.430.000 |
| | | Jumlah Rumah MBR yang - mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAU) | Kota Singkawang | 70 Unit / KK | 35 Unit / KK | 1.400.000.000 | 700.000.000 | 700.000.000 | DAU | Anggaran pendamping DAU untuk kegiatan BSPS-RTLH | 50 Unit / KK | 1.000.000.000 |
| | | Jumlah Rumah MBR yang - mendapatkan bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (DAK) | Kota Singkawang | 119 Unit/KK | 119 Unit/KK | 2.380.000.000 | 2.380.000.000 | 2.380.000.000 | DAK | Terkait dengan kegiatan BSPS-RTLH | 200 Unit/KK | 4.000.000.000 |
| 1.04.03.2.03.04 | 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1) Terfasilitasinya Biaya Operasional Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh | Kota Singkawang | 1 Kegiatan/1 Paket | 1 Kegiatan/1 Paket | 131.063.300 | 131.063.300 | 90.161.300 | APBD - DAU | Anggaran ini diperuntukkan sebagai dana pendamping APBN Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | 1 Kegiatan /1 Paket | 100.000.000 |
| 1.04.03.2.03.06 | 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 1) Luas Permukiman Kumuh yang dipugar/diremajakan | Kota Singkawang | 5 HA | 5 HA | 581.143.605 | 581.143.605 | 1.019.867.750 | APBD - DAU | | 5 HA | 2.000.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|--|----------------|---|-------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | Target Capaian | | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 2. | 10. | | | | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | BIDANG PERTANAHAN | | | | | | | | | | 2.525.960.000 | |
| 2 | 10 | 04 | | | 1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 1 | Persentase Fasilitas Sengketa Pertanahan yang ditangani | | 100% | 100% | 74.813.600 | 74.810.300 | 100.810.300 | APB D-DAU | 100% | 55.000.000 |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | | 1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota. | 1 | Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 74.813.600 | 74.810.300 | 100.810.300 | APB D-DAU | 100% | 55.000.000 |
| 2 | 10 | 04 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Mediasi 1) Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | 1) | Persentase terlayani pengaduan masalah pertanahan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 74.813.600 | 74.810.300 | 100.810.300 | APBD - DAU | 100% | 30.000.000 |
| 2 | 10 | 05 | | | 2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 1 | Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | | 100% | 100% | 1.199.253.395 | 181.744.595 | 147.544.500 | APB D-DAU | 100% | 205.000.000 |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. | 1 | Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 1.199.253.395 | 181.744.595 | 147.544.500 | APB D-DAU | 100% | 205.000.000 |
| 2 | 10 | 05 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | 1) | Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/santunan Tanah dan Pengadaan Tanah | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 1.199.253.395 | 181.744.595 | 147.544.500 | APBD - DAU | 100% | 55.000.000 |
| 2 | 10 | 07 | | | 3. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT | 2 | Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa | | 100% | 100% | 227.053.240 | 227.050.900 | 125.550.000 | APB D-DAU | - | - |
| 2 | 10 | 07 | 2.01 | | Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. | 1 | Cakupan Terinventarisasinya Tanah Ulayat/Tanah Kas Desa di Kota Singkawang | | 100% | 100% | 227.053.240 | 227.050.900 | 125.550.000 | APB D-DAU | - | - |
| 2 | 10 | 07 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1) | Persentase Tanah Kas Desa yang Terinventarisasi | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 227.053.240 | 227.050.900 | 125.550.000 | APBD - DAU | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|------------------------|---|----------------|--|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | Sumber Dana | | | | | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 2 | 10 | 08 | | | 4. PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 3 | Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong | | 100% | 100% | 294.191.992 | 294.188.812 | 232.500.000 | APB D-DAU | | 100% | 150.000.000 |
| 2 | 10 | 08 | 2.02 | | 1 Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 1 | cakupan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 294.191.992 | 294.188.812 | 232.500.000 | APB D-DAU | | 100% | 100.000.000 |
| 2 | 10 | 08 | 2.02 | 01 | 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | 1) | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah kosong | KOTA SINGKAWANG | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 294.191.992 | 294.188.812 | 232.500.000 | APBD - DAU | 1 Dokumen | | 100.000.000 |
| 2 | 10 | 09 | | | 5. PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 4. | Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara | | 100% | 100% | 369.008.251 | 369.006.151 | 369.006.151 | APB D-DAU | | 100% | 460.460.000 |
| 2 | 10 | 09 | 2.01 | | 1 Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah | 1 | Cakupan Penerbitan Izin Membuka Tanah | | 100% | 100% | 369.008.251 | 369.006.151 | 369.006.151 | APB D-DAU | | 100% | 460.460.000 |
| 2 | 10 | 09 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | 1) | Persentase Pengambilan data dan pengecekan Lapangan terhadap data pertanahan di Kelurahan | KOTA SINGKAWANG | 100% | 100% | 56.577.315 | 56.576.115 | 56.576.115 | APBD - DAU | | 100% | 75.000.000 |
| 2 | 10 | 09 | 2.01 | 02 | Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | 2) | Jumlah Lahan yang telah dilaksanakan Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSLS) | KOTA SINGKAWANG | 1.195 Persil | 1.195 Persil | 312.430.936 | 312.430.036 | 312.430.036 | APBD - DAU | 1.500 Persil | | 385.460.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | | | Target Capaian | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | | | |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofusing | Rencana Perubahan | Sumbe r Dana | | | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 2 | 10 | 10 | | 6. PENATA GUNAAN TANAH | 5. Cakupan Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan | | 20% | 20% | 1.690.590.916 | 1.690.587.536 | 1.630.367.500 | APB D-DAU | | 20% | 1.655.500.000 |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah | | 100% | 100% | 1.690.590.916 | 1.690.587.536 | 1.630.367.500 | APB D-DAU | | 100% | 1.655.500.000 |
| 2 | 10 | 10 | 2.01 | 01 | Sub Kegiatan Koordinasi 1) dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 1) Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami Kebijakan Pertanahan | KOTA SINGKAWANG | 100 Orang | 100 Orang | 56.900.990 | 56.900.990 | 35.681.000 | APBD -DAU | 100 Orang | 60.000.000 |
| | | | | | | 2) Jumlah Peraturan Perda/ Peraturan Walikota Tentang Pertanahan | KOTA SINGKAWANG | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 139.250.000 | 139.250.000 | 123.250.000 | APBD -DAU | - | - |
| | | | | | | 3) Jumlah SKT/SPT yang terupdate | KOTA SINGKAWANG | 285 Persil | 285 Persil | 99.750.000 | 99.750.000 | 99.750.000 | APBD -DAU | 280 Persil | 90.500.000 |
| | | | | | | 4) Persentase Tanah HPL yang inventarisasi | KOTA SINGKAWANG | 50% | 50% | 99.750.000 | 99.750.000 | 99.750.000 | APBD -DAU | 50% | 250.000.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
|-----------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | lokasi | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana | | | Sumber Dana | | Target Capain | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| | | | | APBD Induk | Kinerja Perubahan | APBD Induk | Recofussing | Rencana Perubahan | | | | |
| | | | | SBLP | STLP | SBLP | SBLP | STLP | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.10.10.2.01.02 | 2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Inventarisasi, Updating, Pengukuran dan Pemetaan Aset Tanah Pemerintah Daerah | KOTA SINGKAWANG | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | APBD - DAU | | 1 Dokumen | 100.000.000 |
| | | Jumlah Pengaman/Pemasangan Patok Aset Tanah Pemerintah Kota Singkawang(Pagar Semi Permanen) | KOTA SINGKAWANG | 800 M' | 800 M' | 172.000.000 | 172.000.000 | 172.000.000 | APBD - DAU | | - | - |
| | | Jumlah Nilai Lahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi | KOTA SINGKAWANG | 5 Kelurahan Kota Singkawang | 5 Kelurahan Kota Singkawang | 573.689.926 | 573.686.546 | 550.686.500 | APBD - DAU | | 5 Kelurahan Kota Singkawang | 525.000.000 |
| | | Jumlah Tanah yang terpetakan | KOTA SINGKAWANG | 3 Kelurahan Kota Singkawang | 3 Kelurahan Kota Singkawang | 299.250.000 | 299.250.000 | 299.250.000 | APBD - DAU | | 5 Kelurahan Kota Singkawang | 530.000.000 |
| | | JUMLAH | | | | 39.021.263.428 | 34.545.367.530 | 33.039.548.028 | | | | 41.536.157.993 |

Singkawang, Agustus 2021

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Kota Singkawang



**MAPING/PERSANDINGAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENJA
TAHUN 2022 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

| NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BARU (BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019) | NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN | KET |
|--------------------------------|----------------------|---|-----------|---------------------|---|------|
| SEKRETARIAT DISPERKIMTA | | | | | | |
| 1 | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 1 | 1.04.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | |
| 1) | 1.04.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1) | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BARU |
| - | 1.04.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | - | 1.04.01.2.01.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| - | 1.04.01.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | - | 1.04.01.2.01.06 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | |
| | 1.04.01.2.02. | Kegiatan Administrasi Keuangan | | | | |
| - | 1.04.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | - | 1.04.01.2.01.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| 2) | 1.04.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | 2) | 1.04.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | |
| - | 1.04.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | 1.04.01.2.02.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| - | 1.04.01.2.02.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | 1.04.01.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |
| - | 1.04.01.2.02.09 | Sub Kegiatan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | - | 1.04.01.2.02.04 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| | | | | | | |
| 3) | 1.04.01.2.04 | Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 3) | 1.04.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | BARU |
| | 1.04.01.2.04.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | | 1.04.01.2.05.01 | Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | | | | 1.04.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | |
| 5) | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | 5) | 1.04.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum | |
| - | 1.04.01.2.03.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | - | 1.04.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| - | 1.04.01.2.03.02 | Sub Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | - | 1.04.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| - | 1.04.01.2.03.13 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | 1.04.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| | 1.04.01.2.03.10 | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor | | | | |
| - | 1.04.01.2.03.14 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - | 1.04.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | |
| - | 1.04.01.2.03.11 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan | - | 1.04.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan | |
| - | 1.04.01.2.03.15 | Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | - | 1.04.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan | |
| - | 1.04.01.2.03.18 | Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah | - | 1.04.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar daerah | |
| | | | | | | |

| NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BARU (BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019) | NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN | KET |
|-----|-----------------|---|-----|-----------------|--|------|
| 4) | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | 4) | 1.04.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BARU |
| - | 1.04.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional | - | 1.04.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | |
| | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | |
| | 1.04.01.2.03.25 | Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur | | 1.04.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | |
| | | | | | | |
| 5) | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | 5) | 1.04.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BARU |
| - | 1.04.01.2.03.01 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | - | 1.04.01.2.08.01 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | |
| - | 1.04.01.2.03.02 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | - | 1.04.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | |
| | 1.04.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan | | | | |
| | 1.04.01.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | 1.04.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |
| | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | |
| - | 1.04.01.2.03.17 | Sub Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | - | | | |
| 6) | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | 6) | 1.04.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BARU |
| - | 1.04.01.2.03.06 | Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / operasional | - | 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | |
| | 1.04.01.2.03.20 | Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional | | | | |
| | 1.04.01.2.03 | Kegiatan Administrasi Umum | | | | |
| - | 1.04.01.2.03.30 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | - | 1.04.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | |
| | 1.04.01.2.03.28 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | | 1.04.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |
| | 1.04.01.2.03.34 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | | 1.04.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | |
| 7) | 1.04.01.2.04 | Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 7) | 1.04.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | BARU |
| | 1.04.01.2.04.01 | Sub Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absen | | 1.04.01.2.05.01 | Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | 1.04.01.2.04.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | | 1.04.01.2.05.02 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | |
| | 1.04.01.2.04.03 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | | 1.04.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | 1.04.01.2.04.05 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu | | 1.04.01.2.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | |
| | | | | | | |

| NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BARU (BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019) | NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN | KET |
|--|-----------------|--|----------|-----------------|--|-------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | |
| 1 | 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 1 | 1.04.02. | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | |
| 1 | 1.04.02.2.01. | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | 1 | 1.04.02.2.01. | Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | |
| - | 1.04.02.2.01.01 | Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program | - | 1.04.02.2.01.01 | Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program | |
| - | 1.04.02.2.01.02 | Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | - | 1.04.02.2.01.02 | Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan | |
| - | 1.04.02.2.01.06 | Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | - | 1.04.02.2.01.06 | Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus | |
| 2 | 1.04.02.2.03. | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | 2 | 1.04.02.2.03. | Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program | |
| - | 1.04.02.2.03.01 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | - | 1.04.02.2.03.01 | Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | |
| - | 1.04.02.2.03.04 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | - | 1.04.02.2.03.04 | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | |
| - | | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program | - | | Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program | |
| 3 | 1.04.02.2.06. | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | 3 | 1.04.02.2.06. | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | |
| - | 1.04.02.2.06.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | - | 1.04.02.2.06.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | |
| 2 | 1.04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2 | 1.04.05. | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | |
| 1 | 1.04.05.2.01. | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | 1 | 1.04.05.2.01. | Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | |
| | 1.04.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | | 1.04.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan | |
| - | 1.04.05.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang | - | 1.04.05.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang | |
| - | 1.04.05.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas | - | 1.04.05.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas | |
| 3 | 1.04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH | 3 | 1.04.03. | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | BARU |
| 1 | 1.04.03.2.01. | Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 1 | 1.04.03.2.01. | Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | |
| | 1.04.03.2.01.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh | | 1.04.03.2.01.02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh | |
| 2 | 1.04.03.2.02. | Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 2 | 1.04.03.2.02. | Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 | |
| - | 1.04.03.2.02.01 | Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh | - | 1.04.03.2.02.01 | Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh | |
| | 1.04.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya | | 1.04.03.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya | |
| 3 | 1.04.03.2.03. | Kegiatan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 3 | 1.04.03.2.03. | Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------------|---|--|
| | | | | | (sepuluh) Ha | |
| | 1.04.03.2.03.01 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) | | 1.04.03.2.03.01 | Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran | |

| NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BARU (BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019) | NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN | KET |
|--|-----------------|---|----------|-----------------|---|-----|
| - | 1.04.03.2.03.02 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh | - | 1.04.03.2.03.02 | Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni | |
| - | 1.04.03.2.03.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan | - | 1.04.03.2.03.04 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan | |
| - | 1.04.03.2.03.05 | Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena | - | 1.04.03.2.03.05 | Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh | |
| | 1.04.03.2.03.03 | Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU | | 1.04.03.2.03.06 | Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN | | | | | | |
| 1 | 2.10.02. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | 1 | 2.10.02. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | |
| 1 | 2.10.02.2.01. | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 2.10.02.2.01. | Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| - | 2.10.02.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan | - | 2.10.02.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan | |
| | | | | | | |
| 2 | 2.10.04. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 2 | 2.10.04. | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | |
| 1 | 2.10.04.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | 1 | 2.10.04.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. | |
| - | 2.10.04.2.01.01 | Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah | - | 2.10.04.2.01.01 | Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah | |
| | 2.10.04.2.01.02 | Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. | | 2.10.04.2.01.02 | Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah | |
| | | | | | | |
| 3 | 2.10.05. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | 3 | 2.10.05. | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | |
| 1 | 2.10.05.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah | 1 | 2.10.05.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh | |
| - | 2.10.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah | - | 2.10.05.2.01.01 | Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah | |
| - | 2.10.05.2.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan | - | 2.10.05.2.01.02 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan | |
| 4 | 2.10.08. | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | 4 | 2.10.08. | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG | |
| 1 | 2.10.08.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | 1 | 2.10.08.2.01. | Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong | |
| - | 2.10.08.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah | - | 2.10.08.2.02. | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah | |
| 2 | 2.10.08.2.02. | Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | 2 | 2.10.08.2.02. | Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong | |
| - | 2.10.08.2.02.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | - | 2.10.08.2.02.01 | Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong | |

| NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BARU (BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019) | NO. | KODE | PROGRAM, KEGIATAN PEMUTAKHIRAN | KET |
|----------|-----------------|--|----------|-----------------|--|-----|
| 5 | 2.10.09. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | 5 | 2.10.09. | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | |
| 1 | 2.10.09.2.01. | Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah | 1 | 2.10.09.2.01. | Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah | |
| - | 2.10.09.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | - | 2.10.09.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | |
| - | 2.10.09.2.01.02 | Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | - | 2.10.09.2.01.02 | Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | |
| 6 | 2.10.09. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | 6 | 2.10.09. | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | |
| 1 | 2.10.10.2.01. | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | 1 | 2.10.10.2.01. | Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | |
| - | 2.10.10.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | - | 2.10.10.2.01.01 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | |
| | 2.10.10.2.01.02 | Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | | 2.10.10.2.01.02 | Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| - | 2.10.10.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. | - | 2.10.10.2.01.03 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. | |
| | | | | | | |

